

**PELAKSANAAN *DESCENTE* PASCA TERJADINYA PERDAMAIAN (STUDI AKTA
PERDAMAIAN NOMOR 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

MUHAMMAD ASIFUL HUDA

1702016031

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN WALISONGO SEMARANG

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Asiful Huda

Kepada, Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang,

Di Tempat,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Asiful Huda

NIM : 1702016031

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **"Pelaksanaan Pembuktian Pasca Terjadinya Perdamaian (Studi Akta Perdamaian Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl.)"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 31 Oktober 2022

Pembimbing I

H. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.

NIP. 197110121997031002

Pembimbing II

Dr. Hj. Naili Anafah, S.HL., M.Ag.

NIP. 198106222006042022

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Asiful Huda
NIM : 1702016031
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : “**PELAKSANAAN DESCENTE PASCA TERJADINYA PERDAMAIAAN
(Studi Akta Perdamaian Nomor. 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl)**”

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: **28 November 2022**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 23 Desember 2022

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

Sekretaris Sidang

Dr. Hj. Naili Anafah, S.HI., M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Penguji Utama I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Penguji Utama II

Elka Ristianawati, M.HI.
NIP. 199102062019032016



Pembimbing I

H. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Pembimbing II

Dr. Hj. Naili Anafah, S.HI., M.Ag.
NIP. 198106222006042022

DEKLARASI

DEKLARASI KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 31 Oktober 2022

Deklarator,



Muhammad Asiful Huda
NIM. 1702016031

Motto:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”¹

(QS. Al-Hujurat: 6)

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 753.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh: كَتَبَ (kataba), ذُكِرَ (zukira).

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...يَ	<i>Faṭḥah</i> dan Ya	Ai	A dan I
اَ...وَ	<i>Faṭḥah</i> dan Wau	Au	A dan U

Contoh: كَيْفَ (kaifa) هَوْلَ (hauḷa)

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِ...يَ	<i>Faṭḥah</i> dan Alif atau Ya	ā	A dan garis di atas
اِ...يِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	I dan garis di atas
اِ...وِ	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	U dan garis di atas

Contoh: قَالَ (qāla) قَيْلَ (qīla)

Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua, yaitu: *ta marbuṭah* yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbuṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Jika pada kata yang berakhir dengan *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ي bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *ḥarf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Lafaz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafaz Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid .Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini tanpa ada hambatan dan halangan suatu apapun. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita junjungkan kepada nabi agung Muhammad SAW, sosok panutan bagi umat islam yang selalu dinantikan syafa'atnya pada hari kiamat nanti. Dalam hal penulisan tugas akhir ini penulis sangat berharap agar tulisan ini dengan berbagai pertimbangan dan konsekuensi hukum yang menurut penulis penting untuk secara seksama kita fahami, semoga dapat memberi manfaat keilmuan dan dapat menjadi referensi bacaan bagi semua orang. Karena bagaimanapun, bagi penulis ilmu yang barokah adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain.

Dalam kesempatan ini pula penulis ingin menghaturkan ucapan Terima Kasih kepada:

1. **Kedua orang tua penulis, Drs. M. Ghufron Bisri (Abah) Dra. Mahmudah (Ibu)**, yang selalu menjadi *reminder* dalam hidup penulis, selalu sabar menghadapi tindak laku penulis, pemberi dukungan material dan moral serta pelantun do'a untuk kesuksesan anak-anaknya, semoga diberikan umur panjang dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
2. **Mas, Mbak, Adik-adik penulis**, pemberi semangat serta nasihat melalui canda tawa, semoga cita-cita dan keinginan selalu dikabulkan oleh Allah SWT. Aamiin.
3. **Keluarga besar penulis**, baik keluarga dari Salatiga maupun keluarga dari Blitar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
4. **Rektor UIN Walisongo Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. dan para jajarannya**, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk bisa menimba ilmu di kampus hijau ini.
5. **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Dr. H. M. Arja Imroni, M.Ag. dan para jajarannya**, yang telah bersedia memberikan ladang pendidikan hukum kepada penulis.
6. **Kajur HKI Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. serta Sekjur HKI Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.**, yang selalu sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis.
7. **Dosen Pembimbing H. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. dan Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag.**, atas kesabarannya dalam membimbing penulis serta bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi wadah pertanyaan bagi penulis, semoga menjadi amal baik di sisi Allah SWT. Aamiin.

8. **Para Narasumber: Drs. H. M. Abdul Aziz, M.H. (Ketua Majelis Hakim), H. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. (Kuasa Hukum pihak penggugat), Ahmad Fuad Noor, S.HI., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Namlea), Nabilla Amalia Sholikhah, S.HI., M.H. (Advokat Junto Law Office Yogyakarta),** yang telah bersedia meluangkan waktu serta pikiran dalam rangka wawancara sebagai salah satu data dalam skripsi ini.
9. **Para guru penulis,** yang telah membimbing penulis sejak kanak-kanak, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, sosok pahlawan tanpa tanda jasa, semoga ilmu yang engkau berikan kepada penulis menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Aamiin.
10. **Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo,** yang telah memberikan petuah-petuah keilmuan kepada penulis selama perkuliahan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua orang. Aamiin.
11. **Almamater UIN Walisongo**
12. **Sahabat-sahabat kelas HKI A 2017,** pemberi motivasi kepada penulis untuk selalu berusaha bisa dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. **Sahabat-sahabat Remaja Masjid Al-Ikhlas,** yang selalu siap menjadi penghibur pikiran penulis melalui komedi-komedi recehnya, semoga menjadi amal baik kalian dan apapun cita-cita serta keinginan selalu dikabulkan oleh Allah SWT. Aamiin.
14. **Sahabat, sedulur, rekan, adik-adik, dan kakak-kak senior dalam berorganisasi,** baik PMII, IPNU, HIMATIS, IRMAS AL-IKHLAS, atas ilmu dan pengalamannya dalam berorganisasi, semoga semakin maju dan selalu berusaha untuk mewujudkan cita-cita organisasi. Aamiin.

PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhi rabbil ‘ālamīn, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar atas bimbingan-Nya. Sholawat serta salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman serta pemegang kunci syafa’at bagi umat islam. Dengan segala kerendahan hati, dan kekurangan yang penulis miliki, penulis mempersembahkan karya tulisan ini kepada:

1. Orang tua penulis, Drs. M. Ghufron Bisri (Abah) Dra. Mahmudah (Ibu)
2. Kakak-kakak dan adik-adik penulis, Mas Fuad, Mbak Elyz, Dek Hammam, Nok Azza, Dek Haidar, Dek Najwa, dan Dek Nadhif
3. Seluruh keluarga besar penulis
4. Guru-guru dan kyai-kyai penulis, para guru MI Al-Khoiriyyah 2 Semarang, para guru Mts dan MA Salafiyah Syafi’iyyah Tebuireng Jombang, para guru MA Salafiyah Syafi’iyyah Seblak Jombang, para kyai dan ustadz Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, dan
5. Almamater penulis.

ABSTRAK

Perdamaian adalah suatu persetujuan yang dibentuk antara dua belah pihak atau lebih untuk mengakhiri suatu perkara. Dalam peradilan di pengadilan, perdamaian dapat dicapai melalui mediasi pada sidang pertama. Pasal 35 ayat (3) PERMA No.1 Tahun 2016 menjelaskan jika para pihak sepakat dengan hasil mediasi yang sudah dilakukan maka tidak perlu adanya pembuktian. Meski sudah ada peraturan tersebut, ternyata penulis menemukan akta perdamaian nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl telah terjadi pembuktian setelah adanya perdamaian.

Berdasarkan latar belakang tersebut muncul permasalahan yang penulis rumuskan sebagai berikut: (1) Mengapa majlis hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan pembuktian pada perkara nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl?. (2) Apa dasar hukum majlis hakim memerintahkan para pihak dalam melaksanakan pembuktian pasca perdamaian?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui alasan majlis hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan pembuktian dalam perkara yang sudah terjadi perdamaian. (2) Untuk mengetahui dasar hukum majlis hakim memerintahkan para pihak dalam melaksanakan pembuktian pasca perdamaian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan mengambil referensi pustaka dan dokumen yang dinilai relevan dengan masalah ini. Adapun sumber data pada penelitian ini berasal dari data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan wawancara, yang selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Alasan majlis hakim melakukan pembuktian karena perkara tersebut menyangkut masalah tanah yang bagi hakim masih ada hal yang perlu dibuktikan apakah tanah tersebut telah sesuai dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh penggugat atau memang berbeda dengan realita lapangan serta kekhawatiran marwah hakim bila eksekusi tidak terlaksana, bagi penulis alasan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku karena tindakan hakim dalam perkara tersebut adalah unsur kehati-hatian hakim dalam memeriksa perkara. (2) Dasar majlis hakim melakukan pembuktian pada perkara tersebut adalah SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang disebutkan bahwa hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat dengan inisiatif hakim (*ex officio*) jika dirasa perlu untuk mendapatkan penjelasan atau keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara. Dalam hal ini dasar yang digunakan hakim dalam perkara tersebut telah sesuai dikarenakan majlis hakim memang memiliki hak dan wewenang untuk memeriksa hasil kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang tertuang dalam Pasal 28 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kata kunci: Perdamaian, Pembuktian, Pemeriksaan Setempat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
HALAMAN ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	5
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TEORI TENTANG PERDAMAIAN DAN PEMBUKTIAN.....	11
A. Tinjauan Umum Mengenai Mediasi dan Perdamaian.....	11
1. Pengertian Mediasi.....	11
2. Pengertian Perdamaian.....	12
3. Dasar Hukum Mediasi	14
4. Mediasi Menurut Hukum Islam.....	16
5. Macam-Macam Mediasi	18
6. Kelebihan dan Kekurangan Mediasi	20
B. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian	21
1. Pengertian Pembuktian	21
2. Prinsip Hukum Pembuktian	23
3. Fakta-Fakta yang Tidak Perlu Dibuktikan.....	26
4. Pemeriksaan Setempat (<i>Descente</i>).....	27
C. Proses Mediasi di Pengadilan	29

1. Tahap Pra Mediasi	29
2. Tahap Mediasi.....	30
3. Akta Perdamaian.....	33
D. Sistem Hukum Waris Islam di Indonesia.....	34
BAB III DATA AKTA PERDAMAIAN NOMOR 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl	38
A. Profil Pengadilan Agama Kendal.....	38
1. Sejarah Pengadilan Agama Kendal.....	38
2. Kewenangan Hukum Pengadilan Agama Kendal.....	40
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendal	42
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal	43
5. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kendal	44
B. Akta Perdamaian No. 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl	46
C. Alasan Majelis Hakim Mengadakan Pembuktian Berupa Pemeriksaan Setempat (<i>Descente</i>)	49
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MELAKUKAN PEMBUKTIAN PASCA PERDAMAIAN PADA AKTA PERDAMAIAN NOMOR 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl.	52
A. Analisis Alasan Hakim Melakukan Pembuktian Pasca Perdamaian Pada Akta Perdamaian Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl.....	52
B. Analisis Dasar Hakim Melakukan Pembuktian Pasca Perdamaian Pada Akta Perdamaian Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl.....	57
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
C. Penutup.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	67
SALINAN AKTA PERDAMAIAN NOMOR 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi adalah satu diantara sekian banyak alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau biasa dikenal dengan istilah “*Alternative Dispute Resolution*” yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat. Mediasi dapat dilihat sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) yang merupakan salah satu bentuk dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) akan tetapi dapat juga berwujud mediasi peradilan (*Court Mediation*). Mediasi ini lahir dilatar belakangnya oleh lambannya proses penyelesaian sengketa di pengadilan, oleh karena itu mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks. Istilah khusus dalam pengadilan disebut dengan mediasi.¹

Upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi, biasanya akan tercapai perdamaian, karena para pihak memiliki kesempatan untuk mengemukakan usulan-usulan sesuai kepentingannya. Jikapun dalam mediasi tidak berhasil atau belum mencapai kesepakatan, namun setidaknya dapat mengklarifikasi permasalahan dan mempersempit perselisihan, karena para pihak memiliki kesempatan mengemukakan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka inginkan.²

Istilah mediasi (*mediation*) pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Robert D. Benjamin, *Director of Mediation and Conflict Management Service in St. Louis Missouri*, menyatakan, mediasi baru dikenal pada tahun 1970-an dan secara formal digunakan dalam proses *Alfternatif Disputes Resolution* (ADR) di California, dan dia sendiri baru praktek sebagai mediator pada tahun 1979.³

Mediasi muncul secara resmi dilatar belakangnya dengan adanya realita sosial, di mana pengadilan sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa dipandang belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat. Kritik terhadap

¹ Revy S.M. Korah, “Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional”, *Jurnal Hukum UNSRAT*, vol. XXI, no. 3, April-Juni 2013, 33.

² Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Grafitri, 2015), edisi 4th, 63.

³ M. Amin Elwalad Meuraksa, “Analisis Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa di Pengadilan Negeri Tangerang Dihubungkan Dengan UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Analisis Putusan No.129/Pdt.G/2016/PN.TNG)”, *Jurnal Surya Kencana Dua*, vol. 4, no. 1, Juli 2017, 69.

lembaga peradilan disebabkan banyak faktor, antara lain penyelesaian pada jalur litigasi pada umumnya lambat (*waste of time*), pemeriksaan sangat formal (*formalistic*), sangat teknis (*technically*) dan perkara yang sudah masuk overloaded. Di samping itu, keputusan pengadilan selalu diakhiri dengan menang dan kalah, sehingga kepastian hukum dipandang merugikan salah satu pihak yang berperkara. Hal ini berbeda jika perkara melalui mediasi, di mana kemauan para pihak dapat terpenuhi meskipun tidak sepenuhnya. Penyelesaian ini mengedepankan kepentingan dua belah pihak sehingga putusannya bersifat *win-win solution* (sama-sama menguntungkan).⁴

Di Indonesia dasar melakukan mediasi dalam pengadilan tertuang dalam Pasal 130 dan 131 HIR, Pasal 154 dan 155 RBg, dan PERMA No.2 Tahun 2003 yang direvisi menjadi PERMA No.1 Tahun 2008 yang kemudian direvisi kembali menjadi PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 130 dan 131 HIR dan Pasal 154 dan 155 RBg ini dengan jelas dan tegas memerintahkan kepada hakim agar mendahulukan mekanisme perdamaian termasuk mekanisme negosiasi dan mediasi. Hal ini membuktikan bahwa hukum acara perdata pada dasarnya lebih menghendaki penyelesaian sengketa melalui perdamaian baik melalui mekanisme negosiasi maupun mediasi, dari pada melalui mekanisme formil di pengadilan.⁵

Dalam Pasal 130 ayat (2) HIR disebutkan bahwa, apabila perdamaian di muka sidang pengadilan dapat dicapai, maka acara berakhir dan majelis hakim dibantu oleh panitera membuat akta perdamaian (*acte van dading*) antara pihak-pihak yang berperkara yang memuat isi perdamaian, dan majelis hakim memerintahkan para pihak agar mematuhi dan memenuhi isi perdamaian tersebut. Akta perdamaian mempunyai kekuatan mengikat (*binding force of execution*) dan dijalankan sama dengan putusan hakim.⁶ Putusan perdamaian memiliki 3 (tiga) kekuatan hukum layaknya putusan biasa, yakni kekuatan mengikat dan final, kekuatan pembuktian sempurna, serta kekuatan eksekutorial. Mengikat mengandung makna setiap butir yang telah disepakati dan dituangkan dalam akta perdamaian dapat dilaksanakan dengan cara dieksekusi oleh pengadilan, tentunya dalam hal salah satu pihak mengingkarinya. Sedangkan final

⁴ Muhammad Saifullah, "Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia", dalam M. Mukhsin Jamil (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Semarang: WMC IAIN Walisongo Semarang, 2007), 211.

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), edisi 2nd, 295.

⁶ Herzien Inlandsch Reglement Pasal 130 Ayat (2).

berarti bahwa dengan ditingkatkannya status kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian telah menutup segala upaya hukum bagi para pihak.⁷

Berkaitan dengan hal pembuktian, akta perdamaian memiliki kekuatan pembuktian sempurna, artinya apabila akta perdamaian tersebut dijadikan alat bukti, maka tidak memerlukan alat bukti pendukung lainnya untuk membuktikan telah terjadinya peristiwa maupun hubungan hukum lainnya yang telah menimbulkan hak dan kewajiban, karena akta perdamaian sama halnya dengan akta otentik buatan pejabat umum yakni hakim melalui putusan perdamaian dan dibuat secara sengaja untuk dapat dijadikan dan digunakan sebagai alat bukti. Akta perdamaian juga mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga meskipun akta perdamaian tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat pada pihak ketiga. Jadi, apabila pihak ketiga merasa dirugikan dengan adanya akta perdamaian tersebut, maka pihak ketiga dapat mengajukan gugatan dengan menggunakan akta perdamaian sebagai alat buktinya.⁸

Perdamaian bukanlah putusan yang ditetapkan atas tanggung jawab pengadilan, melainkan sebagai persetujuan antara kedua belah pihak atas tanggung jawab mereka sendiri, majlis hakim hanya menetapkan bahwa telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak. Karena perdamaian terjadi di muka sidang pengadilan, majelis hakim membuatkan akta perdamaian menurut kehendak pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena kesepakatan itu merupakan produk persetujuan para pihak yang digariskan Pasal 1230 KUHPerdara maka terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara yang melarang persetujuan mengandung kuasa yang haram, yaitu persetujuan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang baik, dan ketertiban umum.⁹

Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama merupakan suatu pengadilan pada tingkat pertama dimana dalam pengadilan tingkat pertama ini erat kaitannya dengan proses mediasi, karena siapa pun pihak yang mengajukan perkara pada pengadilan tingkat pertama wajib hukumnya melakukan mediasi pada sidang pertama.

Proses upaya mendamaikan dalam mediasi bersifat imperatif yakni tidak boleh diabaikan dan dilalaikan, jika proses pemeriksaan dalam persidangan tidak dimulai menempuh proses mendamaikan dalam mediasi maka proses peradilan batal menurut

⁷ Indriati Amarini, "Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan", *Jurnal Kosmik Hukum*, vol. 16, No. 2, 2016, 94.

⁸ Dedy Mulyana, "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif", *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 3, no. 2, September 2019, 193-194.

⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, 332.

hukum.¹⁰ Dan jika proses mediasi dapat tercapai perdamaian maka perkara tersebut harus dijauhkan dari peradilan hukum formil.

Pada kenyataannya penulis menemukan suatu kejanggalan pada akta perdamaian nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal, dimana dalam perkara tersebut berakhir dengan putusan akta perdamaian tetapi pada saat proses peradilan sebelum majlis hakim membuat akta perdamaian sempat dilaksanakan pembuktian surat-surat serta pemeriksaan setempat (*descente*) dikarenakan perkara tersebut menyangkut perkara waris.

Di dalam akta perdamaian tersebut dijelaskan para pihak sudah melakukan mediasi dan berakhir dengan perjanjian perdamaian pada tanggal 31 Mei 2021 dan majlis hakim melakukan pembuktian surat-surat dan pemeriksaan setempat pada tanggal 6 Agustus 2021 sehingga jelas pelaksanaan pembuktian tersebut dilaksanakan setelah terjadinya perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak pada saat mediasi.

Menurut keterangan bapak Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. selaku kuasa hukum dari pihak penggugat mengatakan bahwa pada sidang pertama para pihak sudah melakukan mediasi di Pengadilan Agama Kendal dan tercapai perdamaian, kemudian pada sidang selanjutnya majlis hakim meminta adanya bukti surat-surat tanah yang disengketakan serta mengadakan pemeriksaan setempat. Dimana semestinya ketika sudah ada kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak maka acara peradilan cukup sampai ditahap mediasi, majlis hakim hanya menetapkan telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian.¹¹

Dalam Pasal 35 ayat (3) PERMA No.1 Tahun 2016 yang berbunyi “Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara”.¹² Artinya jika para pihak sepakat dengan hasil mediasi yang sudah dilakukan maka tidak perlu adanya pembuktian karena sudah ada akta perdamaian yang bisa dijadikan alat bukti.

¹⁰ *Ibid.*, 293.

¹¹ Wawancara dengan Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. sebagai Kuasa Hukum pihak Penggugat, tanggal 22 Juli 2021 pukul 20.00 WIB, di Kediannya.

¹² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 35.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis melakukan penelitian untuk dijadikan sebagai skripsi dengan judul **“Pelaksanaan *Descente* Pasca Terjadinya Perdamaian (Studi Akta Perdamaian Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa majlis hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan pembuktian pada perkara nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl?
2. Apa dasar hukum majlis hakim memerintahkan para pihak dalam melaksanakan pembuktian pasca perdamaian?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan majlis hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan pembuktian dalam perkara yang sudah terjadi.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum majlis hakim memerintahkan para pihak dalam melaksanakan pembuktian pasca perdamaian.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai penambah wawasan dan keilmuan, khususnya bagi penyusun dan masyarakat luas pada umumnya, yang ingin mengetahui tentang ketimpangan antara penetapan akta perdamaian oleh majlis hakim di Pengadilan Agama Kendal dengan peraturan yang ada.
2. Diharapkan kedepannya dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi semua pihak yang ingin mengkaji masalah pelaksanaan pembuktian pasca perdamaian atau kasus sejenisnya yang masih terkait dengan penelitian ini.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian lain yang penulis temukan ada beberapa skripsi dan jurnal yang menyinggung sekilas tentang mediasi serta yang berkaitan dengan mediasi, diantaranya adalah:

1. Skripsi “Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang” yang ditulis oleh Wildan Ubaidillah Al-Anshori mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dapat disimpulkan, ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dalam kualifikasi mediator yaitu; Pertama, sumber daya mediator harus ditingkatkan dengan cara memberikan pelatihan yang dapat direalisasikan dengan cara Mahkamah Agung Republik Indonesia harus mempunyai inisiatif untuk mengadakan lebih banyak lagi pelatihan mediator. Kedua, pemberian intensif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator

dengan baik, tentunya akan lebih meningkatkan keberhasilan dalam melakukan mediasi.¹³

2. Skripsi “Problematika dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA” yang ditulis oleh Henro mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Dapat disimpulkan, bahwa di Pengadilan Agama Makassar ditemukan hal-hal yang dikategorikan sebagai faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Makassar khususnya terhadap perkara perceraian. Faktor-faktor tersebut yang dapat ditimbulkan oleh hal-hal yang terdapat pada diri pihak itu sendiri (faktor internal) dan dapat juga ditimbulkan dari faktor luar diri dan keinginan para pihak (faktor eksternal).¹⁴
3. Skripsi “Problema Hakim Dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Palopo (Suatu Tinjauan Hukum Islam)” yang ditulis oleh Muh. Nurhadi mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Dapat disimpulkan, bahwa dilihat antara hukum Islam dan hukum positif mengenai mediasi di Pengadilan Agama akan nampak bahwa mediasi di Pengadilan Agama sudah sejalan dengan konsep hukum Islam. Hukum Islam mengharuskan *ishlah* (mediasi) terhadap orang-orang yang bersengketa, begitupun dengan hukum positif sangat menganjurkan melakukan mediasi terhadap para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama. Bahkan secara khusus pada perkara perceraian suami isteri, dalam hukum Islam juga dianjurkan melakukan *ishlah* (perdamaian) sebagaimana yang berlaku di Pengadilan Agama.¹⁵
4. Jurnal “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan” yang ditulis oleh Dian Maris Rahmah mahasiswa program studi doktor Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran Bandung diterbitkan pada September 2019. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dirasa tidak optimal karena seringkali hanya dilakukan untuk memenuhi formalitas saja sehingga masih banyaknya perkara yang gagal di mediasi. Proses pelaksanaan mediasi di pengadilan meliputi beberapa tahapan yaitu tahapan pra mediasi, tahapan proses mediasi dan tahapan akhir proses mediasi yang

¹³ Wildan Ubaidillah Al-Anshori, “Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang”, *Skripsi*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), 69.

¹⁴ Henro, “Problematika dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA”, *Skripsi*, (UIN Alauddin Makassar, 2017), 59.

¹⁵ Muh. Nurhadi, “Problema Hakim Dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Palopo (Suatu Tinjauan Hukum Islam)”, *Skripsi*, (UIN Alauddin Makassar, 2014), hlm. 79.

memungkinkan mediasi berhasil atau tidak berhasil. Penyebab tidak optimalnya mediasi yaitu karena keterbatasan tenaga mediator, fasilitas, dan kurangnya dukungan dari para pihak. Akan tetapi ada upaya yang dapat dijalankan agar mediasi dapat berjalan efektif yaitu dengan kriteria penentuan mediator yang profesional dan memiliki kemauan yang tinggi (*willingness*) untuk mengajak para pihak berdamai.¹⁶

5. Jurnal “Peranan Hakim Dalam Menetapkan Akta Perdamaian Menurut Hukum Acara Perdata” yang ditulis oleh Dewa Nyoman Rai Asmara Putra dan Anak Agung Istri Mas Rahardianti Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa akta perdamaian adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dihadapan lembaga yang berwenang yang dalam konteks ini merupakan hakim sebagai pejabat yang berwenang, yang dimintakan tingkatannya di dalam persidangan dan bersifat mengikat. Akta perdamaian dibuat karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Menurut Pasal 130 HIR hakim wajib mendamaikan para pihak, meliputi perdamaian dalam persidangan dimana hakim akan membuat akta perdamaian yang mengikat dan berkekuatan hukum tetap bagi para pihak. Pasal 1858 KUHPer menyebutkan bahwa segala perdamaian antara para pihak memiliki kekuatan layaknya putusan hakim, perdamaian tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan tentang hukum maupun dengan alasan bahwa salah satu pihak merasa dirugikan.¹⁷

Dari beberapa penelitian yang telah ditelusuri penulis menunjukkan bahwa belum ada penelitian skripsi yang secara khusus membahas tentang Pelaksanaan Pembuktian Pasca Terjadinya Perdamaian (Studi Akta Perdamaian Nomor. 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut diatas adalah dalam hal konteks kasus yang diteliti serta tempat, dan persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas adalah mengenai pembahasan mediasi dan perdamaian. Oleh karena itu, menurut penulis sangat menarik untuk melakukan penelitian dengan tema tersebut dalam skripsi ini.

¹⁶ Dian Maris Rahmah, “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 4, no. 1, September 2019, 14.

¹⁷ Dewa Nyoman Rai Asmara Putra & Anak Agung Istri Mas Rahardianti, “Peranan Hakim Dalam Menetapkan Akta Perdamaian Menurut Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Kertha Wicara*, vol. 10, no. 1, 2020, 102.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹⁸ Pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini digunakan untuk menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan perdamaian dan pembuktian di lingkup pengadilan.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data pada penelitian ini didapatkan melalui sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari penelitian dokumenter terhadap bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- 3) Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer¹⁹, antara lain:

- 1) Buku-buku literatur
- 2) Jurnal-jurnal hukum mengenai mediasi
- 3) Skripsi atau penelitian hukum mengenai mediasi
- 4) Artikel hukum, media massa, dan internet

c) Bahan Hukum Tersier

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 13.

¹⁹ *Ibid.*

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat tiga teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, atau penelitian lainnya yang berkaitan dengan objek dan materi penulisan skripsi.

b) Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan majlis hakim, pihak-pihak yang berperkara, serta yang berhubungan dengan permasalahan yang terkait dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang benar-benar kongkrit.

4. Analisis Data

a) Jenis Analisis Data

Dalam penelitian jenis analisis yang penulis lakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²¹

b) Langkah Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan pembuktian pasca perdamaian.

c) Triangulasi Data

²⁰ *Ibid.*

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

Triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek kebenaran informasi/data yang diperoleh melalui wawancara dengan sumber yang memberi data. Kemudian, data tersebut ditanyakan kepada sumber lain yang masih terkait dengan penelitian ini. Penggunaan metode triangulasi ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini maka penulis akan membagikan kedalam beberapa bab. Adapun rinciannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tela'ah pustaka, metode penelitian skripsi, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tinjauan umum mengenai perdamaian dan tinjauan umum mengenai pembuktian, termasuk juga dasar-dasar hukumnya, serta menjelaskan tentang proses mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

BAB III DATA PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai profil Pengadilan Agama Kendal (sejarah, kewenangan, visi dan misi, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi) dan berisi mengenai data akta perdamaian no. 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Kendal.

BAB IV ANALISIS AKTA PERDAMAIAN

Bab ini berisi mengenai analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai akta perdamaian no. 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl yang nantinya akan dianalisis menggunakan kacamata hukum acara perdata dan peraturan hukum lainnya yang masih berkaitan.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan mengenai jawaban atas rumusan masalah yang sudah dikemukakan dalam bab I dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TEORI TENTANG PERDAMAIAN DAN PEMBUKTIAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Mediasi dan Perdamaian

1. Pengertian Mediasi

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran mediator sebagai pihak ketiga yang berusaha menengahi permasalahan atau problem yang tengah dihadapi oleh dua pihak yang bersengketa, ‘berada di tengah’ juga bermakna posisi mediator ialah netral dan tidak memihak siapapun dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan. Mediator dituntut mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil sehingga menumbuhkan kepercayaan dari diri para pihak yang bersengketa.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “mediasi” (me.di.a.si) berarti proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, dia tidak berwenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.² Pihak ketiga dalam hal ini biasa disebut dengan mediator.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan, yang dimaksud mediasi yaitu “Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”.³

Menurut Christopher W. Moore sebagaimana dikutip Desriza Ratman, mediasi adalah suatu masalah yang dapat dibantu penyelesaian masalahnya oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disengketakan.⁴

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), cet. I, 1-2.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 932.

³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 Ayat (1).

⁴ Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win Win Solution*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 133.

Menurut Takdir Rahmadi sebagaimana dikutip oleh Imam Ali Bashori, mengatakan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.⁵

Menurut Gatot Sumartono, kata mediasi tidak mudah untuk didefinisikan secara lengkap, hal ini karena cakupannya yang sangat luas. Hal ini juga disebabkan di dalam mediasi tidak terdapat suatu model yang diuraikan secara detail yang dapat membedakannya dengan proses pengambilan keputusan lainnya. Namun, pada intinya mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan dengan bantuan mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa.⁶

Dari beberapa ahli yang berpendapat mengenai pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan pengertian mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak dengan cara perundingan yang dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu pihak yang nantinya hasil perundingan dapat disepakati oleh semua pihak.

2. Pengertian Perdamaian

Istilah perdamaian dalam kata bahasa Belanda disebut dengan *dading* yang dalam bahasa bakunya bermakna persetujuan damai, yaitu suatu persetujuan tertulis secara damai untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya suatu perkara.⁷

Perdamaian berasal dari kata “damai”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “damai” (da.mai) adalah aman sentosa, tidak ada perang, aman tidak ada kerusuhan, tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan, dan perdamaian adalah penghentian permusuhan, penghentian perselisihan. Damai memiliki banyak arti: arti kedamaian berubah sesuai dengan hubungannya dengan kalimat. Perdamaian dapat menunjuk ke persetujuan mengakhiri sebuah perang, atau ketiadaan perang, atau ke sebuah periode di mana sebuah angkatan bersenjata tidak memerangi

⁵ Imam Ali Bashori, “Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)”, *Jurnal Hukum Istimbath*, vol. 12, no. 2, Maret 2015, 6.

⁶ Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 199.

⁷ Heru Guntoro, “Pentingnya Penyelesaian Perkara Perdata Dengan Jalan Perdamaian”, *Jurnal Penelitian Hukum Persada*, vol. II, no. 23, Mei 2007, 4.

musuh. Damai dapat juga sebuah keadaan tenang, seperti yang umum di tempat-tempat yang terpencil.⁸

Kata perdamaian disebutkan dalam Pasal 1851 KUHPerdara bahwa “Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan sesuatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”. Dalam Pasal 1858 KUHPerdara dilanjutkan “Perdamaian diantara para pihak, sama kekuatannya seperti putusan hakim pada tingkat akhir”.⁹

Dalam hukum islam, secara terminologi perdamaian disebut dengan istilah *islah* (*aş-şulh*) yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan antara dua pihak. Dan menurut *syara'* adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.¹⁰

Perdamaian menurut T. Jacob sebagaimana dikutip Denny mengatakan: “Damai jelas tidak hanya dapat diberi defenisi negatif, yaitu tidak adanya perang (perang), tetapi dapat juga bersifat mutlak, yakni adanya harmoni yang dinamis pada berbagai tingkat hayat manusia”.¹¹

Menurut Soejatmoko berpendapat bahwa perdamaian akan tercipta apabila keragaman dan kebebasan manusia dihormati dalam kehidupan ini. Perdamaian di sini lebih diarahkan pada keadaan hidup manusia yang penuh kedamaian. Perdamaian di sini, berangkat dari kenyataan bahwa dalam kehidupan manusia pasti akan selalu ada perbedaan, karena masing-masing memiliki hak-hak individu. Perbedaan tersebut menjadikan keragaman perbedaan dan keragaman akan membentuk suatu kebudayaan.¹²

Pada hakikatnya kata mediasi dengan kata perdamaian memiliki maksud yang sama yaitu persetujuan hasil perundingan antara kedua belah pihak. Kata mediasi lebih bersifat khusus dimana perundingan antara kedua belah pihak harus ada pihak ketiga (mediator) untuk mendamaikan baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, sedangkan kata perdamaian lebih bersifat umum karena perdamaian

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 312.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1851 dan Pasal 1858.

¹⁰ Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia)*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), 1188.

¹¹ Denny, J. A., *Agama Dan Kekerasan*, (Jakarta: Kelompok Studi Proklamasi, 1985), 203.

¹² Soejatmoko, *Soejatmoko dan Keprihatinan Masa Depan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), 15.

dapat dilakukan kapanpun dan tidak harus memerlukan pihak ketiga (mediator) untuk mendamaikan.

Perdamaian yang dilakukan oleh para pihak atau dua belah pihak bertujuan untuk mencegah timbulnya perselisihan/sengketa di antara mereka yang berselisih/bersengketa. Selain tujuan sebagaimana tersebut, perdamaian ini juga dapat dilakukan untuk tujuan mengakhiri suatu perselisihan/sengketa. Sebagaimana dengan syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan KUHPerdara, perjanjian perdamaian inipun sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian damai itu sendiri, yaitu memenuhi empat syarat sah suatu perjanjian sebagaimana ketentuan dari Pasal 1320 KUHPerdara.¹³

Dilihat dari KUHPerdara, perjanjian itu sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas. Dalam hal sahnya suatu perjanjian, diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu; a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, b) cakap untuk membuat suatu perjanjian, c) mengenai suatu hal tertentu, d) suatu sebab yang halal.¹⁴

3. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum mediasi di Indonesia sebenarnya sudah tercantum dalam UUD 1945 dan Pancasila yang diisyaratkan dengan filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah mufakat. Bahkan sebelum Indonesia merdeka yang dahulu Indonesia disebut sebagai Hindia Belanda sudah ada peraturan yang mengatur mengenai mediasi yaitu HIR, RBg, dan Rv yang kemudian pada saat Indonesia merdeka peraturan-peraturan tersebut masih tetap digunakan berdasarkan aturan peralihan UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan UUD Sementara 1950.

Dalam Pasal 130 HIR disebutkan bahwa “Dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang sidang berikutnya meskipun taraf pemeriksaan lebih lanjut”.¹⁵

¹³ Agung, A. A. I., “Akta Perdamaian Notaris Dalam Pembuktian di Pengadilan”, *Jurnal Notariil*, vol. 1, no. 1, November 2016, 57.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320.

¹⁵ Herzien Inlandsch Reglement Pasal 130.

Indonesia mulai menerapkan isi Pasal 130 HIR sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 RBg) yang berbunyi antara lain “Agar semua Hakim (Majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan Pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian”.¹⁶

Kemudian, dasar hukum mediasi di Indonesia selanjutnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2003 yang direvisi menjadi PERMA No.1 Tahun 2008 yang kemudian direvisi kembali menjadi PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan dari SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 RBg) karena belum lengkap.¹⁷

Di dalam Pasal 60 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur mengenai mediasi yang berbunyi “Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.¹⁸

Mengenai mediasi di luar pengadilan diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”.¹⁹

Dari dasar-dasar hukum yang sudah penulis sebutkan di atas dapat dilihat bahwa Indonesia sangat mengedepankan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara dengan cara berunding atau masyarakat Indonesia biasa menyebutnya dengan

¹⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 RBg).

¹⁷ Lihat Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003.

¹⁸ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 60 Ayat (1).

¹⁹ Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 6 Ayat (1).

musyawarah mufakat agar dapat mencapai *win-win solution* tanpa ada yang merasa dirugikan baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

4. Mediasi Menurut Hukum Islam

Dalam ajaran hukum islam istilah mediasi bukanlah suatu hal yang baru, bahkan ajaran islam sangat menekankan untuk melakukan perdamaian kepada seseorang yang sedang berkonflik, dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurât ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah), jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (QS. Al-Hujurât: 9).²⁰

Kemudian dilanjutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurât ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”. (QS. Al-Hujurât: 10).²¹

Dalam kedua ayat tersebut terdapat kata “*aṣlihu*” yang diulang sampai tiga kali. Kata *aṣlihu* merupakan bentuk kata perintah atau dalam istilah arab biasa disebut *fi'il 'amar* yang berasal dari bentuk kata *iṣlah*. Dalam kaidah *ushul fiqh* disebutkan *al-aṣlu fil amri lil wujūb* (hukum asal kata perintah adalah wajib) maknanya, usaha mendamaikan antara kedua orang beriman yang berkonflik hukumnya adalah wajib.²²

Maka, kedua ayat diatas dengan jelas menerangkan bahwa jika antara kedua orang yang beriman telah terjadi konflik maka wajib bagi kaum muslim untuk mendamaikan kedua orang tersebut. Dengan demikian, islam sangat menekankan untuk melakukan perdamaian karena makna islam adalah damai.²³

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 754.

²¹ *Ibid.*

²² Abu Ishaq Asy-Syirazi, *Syarh al-Luma'*, Juz I, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988), 206.

²³ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet I, 568.

Islam mengajarkan untuk selalu menyelesaikan suatu konflik melalui musyawarah, baik itu konflik mengenai perkawinan, waris, tanah, hubungan bisnis, dan sebagainya. Dalam surah Ali Imran ayat 159 dijelaskan:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”. (QS. Ali Imran: 159).²⁴

Di dalam hadist nabi juga ditemukan dalam penyelesaian sengketa, langkah pertama yang Rasulullah SAW tempuh adalah jalan damai. Seperti sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَأَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَأَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي وصححه)²⁵

“Dari Amar Ibnu Auf Al-Muzany Radliyallaahu `anhu Bahwa Rasulullah SAW. bersabda: perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram.” (HR. Tirmidzi).²⁶

Seperti yang terlihat pada dalil-dalil di atas, usaha perdamaian dalam hukum islam dilakukan pada perkara yang bersifat pribadi maupun yang bersifat publik. Dalam hukum islam, dikotomi antara hukum privat dan hukum publik tidak begitu tajam. Hal ini yang membuat penyelesaian perkara melalui perdamaian menjadi luas. Dari beberapa dalil-dalil di atas setidaknya bisa kita sarikan unsur-unsur dalam usaha penyelesaian perkara melalui perdamaian; adanya niat untuk melakukan damai, adanya hakim atau penengah di antara pihak-pihak yang

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, 95.

²⁵ Abu Isa Muhammad, *Sunan Tirmidzi*, (tt: tp, tth), 318.

²⁶ Abu Isa Muhammad, *Sunan Tirmidzi*, terj., jilid II, Moh. Zuhri, dkk., (Semarang: As-Syifa', 1992),

bersengketa dan perdamaian tidak berlawanan dengan hukum islam. Prinsip ini selalu hadir dalam setiap bentuk mediasi di dalam islam.²⁷

5. Macam Macam Mediasi

Di Indonesia sendiri ada dua kategori mediasi yaitu mediasi melalui pengadilan (litigasi) dan mediasi di luar pengadilan (non litigasi).

a. Mediasi melalui pengadilan (litigasi)

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.²⁸ Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dan sangat teknis (*very technical*). Seperti yang dikatakan J. David Reitzel yang dikutip oleh M. Yahya Harahap “*there is a long wait for litigants to get trial*”, jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu.²⁹

Mengenai mediasi melalui litigasi, Mahkamah Agung memutuskan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dimana mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak dapat menemui titik temu. Mediasi wajib ditempuh sebagai salah satu tahapan dalam proses berperkara dilingkungan peradilan umum dan peradilan agama.³⁰

Dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum

²⁷ Imam Ali Bashori, “Mediasi Perspektif..”, 86.

²⁸ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), 16.

²⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, 286.

³⁰ Komariah, “Analisis Yuridis PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Mediasi di Pengadilan Negeri”, *Jurnal Ilmiah Hukum Legalityum*, vol. 20, no. 2, September 2012, 39.

tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini³¹.

b. Mediasi di luar pengadilan (non litigasi)

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah ditentukan dua golongan besar dalam penyelesaian sengketa perdata, yaitu melalui pengadilan atau litigasi, dan penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan atau non litigasi. Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, menentukan cara-cara penyelesaian sengketa dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli sebagai cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan.³²

Non litigasi sebagai kebalikan dari litigasi (*argumentum analogium*) adalah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan perancangan-perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa secara non litigasi meliputi bidang yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum.³³

Penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Satu-satunya kelebihan proses non litigasi ini sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan.³⁴

³¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 Ayat (1).

³² Agung Akbar Lamsu, “Tahapan dan Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”, *Jurnal Lex et Societatis*, vol. IV, no. 2, Februari 2016, 120.

³³ I Wayan Wiryawan & I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Denpasar: Udayana University Press, 2010), 3.

³⁴ Dewi Tui Muryati & B. Rini Heryanti, “Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi di Bidang Perdagangan”, *Jurnal Dinamika Sosbud*, vol. 13, no. 1, Juni 2011, 50-51.

6. Kelebihan dan Kekurangan Mediasi

Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa memiliki kekuatan-kekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang bersengketa, yaitu:³⁵

- a. Keluwesan atau fleksibilitas dibandingkan dengan proses litigasi, merupakan unsur yang menjadi daya tarik karena para pihak dapat segera membahas masalah-masalah substansial, dan tidak terperangkap dalam membahas atau memperdebatkan hal-hal teknis hukum.
- b. Pada umumnya diselenggarakan secara tertutup atau rahasia. Artinya hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan. Kerahasiaan ini menjadi daya tarik bagi kalangan tertentu terutama pengusaha, yang tidak menginginkan masalahnya dipublikasikan.
- c. Para pihak dalam proses mediasi dapat menggunakan bahasa sehari-hari yang lazim digunakan, tidak perlu menggunakan istilah-istilah hukum seperti yang digunakan oleh advokat dalam beracara di pengadilan.
- d. Para pihak dalam proses mediasi dapat membahas berbagai aspek atau berbagai sisi dari perselisihannya, tidak hanya aspek hukum.
- e. Sesuai sifatnya yang konsensual atau mufakat dan kolaboratif, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak (*win-win solution*). Sebaliknya, litigasi dan arbitrase cenderung menghasilkan penyelesaian menang-kalah (*win-lose solution*).
- f. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang relatif murah dan tidak makan waktu jika dibandingkan dengan proses litigasi.

Selain memiliki kelebihan, mediasi juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain:³⁶

- a. Mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus. Jika hanya salah satu pihak saja yang memiliki keinginan, sedangkan pihak lawannya tidak

³⁵ Sudjana, "Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999", *Jurnal Ajudikasi*, vol. 2, no. 1, Juni 2018, 90-91.

³⁶ *Ibid.*

memiliki keinginan yang sama, maka mediasi tidak akan terjadi dan jikapun terlaksana tidak berjalan efektif.

- b. Pihak yang tidak beriktikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa, misalnya dengan tidak mematuhi jadwal sesi-sesi mediasi atau berunding sekedar untuk memperoleh informasi tentang kelemahan lawan.
- c. Beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat dimediasi, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah ideologis dan nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan kompromi.
- d. Mediasi tidak tepat untuk digunakan jika masalah pokok dalam sengketa adalah soal penentuan hak karena harus diputus oleh hakim, sedangkan mediasi lebih tepat untuk digunakan menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan.
- e. Secara normatif mediasi hanya dapat ditempuh atau digunakan dalam lapangan hukum privat dan tidak dalam lapangan hukum bersifat memaksa.

B. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian menurut istilah bahasa arab berasal dari kata “*al-bayyinah*” yang artinya sesuatu yang menjelaskan. Sedangkan secara terminologis, pembuktian berarti memberi keterangan dengan dalil yang meyakinkan.³⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “pembuktian” (pembuk.tian) adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya terdakwa di dalam sidang pengadilan.³⁸

Pembuktian dalam proses peradilan perdata ialah, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup dengan kebenaran formil (*formeel waarheid*). M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa: “Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan”. Berbeda dengan pembuktian dalam hukum acara pidana yang menuntut pencarian kebenaran formil dan materiil.³⁹

³⁷ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 135.

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, 38.

³⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, 568.

Menurut R. Supomo menyebutkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Di dalam arti luas membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Di dalam arti yang terbatas membuktikan hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apabila yang tidak dibantah itu tidak perlu dibuktikan. Kebenaran dari apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.⁴⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, ia menggunakan istilah membuktikan ada beberapa pengertian yaitu:⁴¹

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, yaitu memberikan kepastian yang bersifat mutlak, dikarenakan berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti yang lain.
- b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkat-tingkatan, antara lain; 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*, 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
- c. Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Mengenai alat bukti apa saja yang sah digunakan dalam hukum acara perdata diatur dalam pasal 1866 KUHPerdata yang berbunyi “Alat-alat bukti terdiri atas: a) bukti tulisan, b) bukti dengan saksi-saksi, c) persangkaan-persangkaan, d) pengakuan, e) sumpah”.⁴²

Dapat penulis simpulkan mengenai pengertian pembuktian yaitu, hukum pembuktian pada dasarnya terbagi menjadi dua macam yaitu pembuktian formil dan pembuktian materiil. Pembuktian menurut hukum acara perdata dan hukum acara pidana berbeda, pembuktian menurut hukum acara perdata ialah kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim hanya kebenaran formil sedangkan pembuktian menurut hukum acara pidana ialah menuntut pencarian kebenaran formil dan materiil untuk mengetahui kesalahan terdakwa.

⁴⁰ R. Supomo, *Kajian Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 62-63.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), 101.

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1866.

2. Prinsip Hukum Pembuktian

Prinsip hukum pembuktian merupakan landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip yang sudah ditentukan. Prinsip-prinsip hukum pembuktian secara umum meliputi:

a. Pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil

Sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan pidana, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Prinsip inilah yang disebut *beyond reasonable doubt*. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki.⁴³

Menurut M. Yahya Harahap, dalam rangka mencari kebenaran formil perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan hakim maupun para pihak yang berperkara, antara lain:⁴⁴

1) Tugas dan peran hakim bersifat pasif

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya sebatas mencari dan menemukan kebenaran formil kemudian kebenaran itu diwujudkan sesuai dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

Sehubungan dengan sifat pasif tersebut jika hakim yakin apa yang diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak bisa menunjukkan bukti kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan kebenaran itu dengan menolak dalil gugatan karena tidak disertai bukti dalam persidangan.

2) Putusan berdasarkan pembuktian fakta

⁴³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007), 9.

⁴⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, 569-572.

Hakim tidak bisa mengambil keputusan tanpa ada pembuktian. Pembuktian tidak harus bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak, karena pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya.

Mengenai fakta ada beberapa syarat untuk diterimanya fakta, antara lain:

- a) Fakta yang dinilai dan diperhitungkan hanya fakta yang diajukan dalam persidangan
 - b) Fakta yang berasal dari luar persidangan tidak bisa dijadikan alat bukti
 - c) Hanya fakta yang berdasar kenyataan yang bernilai pembuktian
- b. Pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan penggugat, dianggap perkara yang disengketakan telah selesai, karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Begitu juga sebaliknya, kalau penggugat membenarkan dan mengakui dalil bantahan yang diajukan tergugat, berarti sudah dapat dipastikan dan dibuktikan gugatan yang diajukan penggugat sama sekali tidak benar. Apalagi jika didekati dari ajaran pasif, meskipun hakim mengetahui dan yakin pengakuan itu bohong atau berlawanan dengan kebenaran, hakim harus menerima pengakuan itu sebagai fakta dan kebenaran. Oleh karena itu, hakim harus mengakhiri pemeriksaan karena dengan pengakuan tersebut materi pokok perkara dianggap telah selesai secara tuntas.⁴⁵

Agar penerapan pengakuan mengakhiri perkara tidak keliru, ada beberapa acuan yang harus ada dalam pengakuan mengakhiri perkara, antara lain.⁴⁶

- 1) Pengakuan yang diberikan tanpa syarat

⁴⁵ *Ibid.*, 576.

⁴⁶ *Ibid.*, 577-578.

Pengakuan yang berbobot untuk mengakhiri perkara jika pengakuan diberikan secara tegas dengan diucapkan secara lisan atau dalam bentuk tulisan di depan persidangan dan pengakuan yang diberikan murni dan bulat mengenai materi pokok perkara dan harus tanpa syarat. Apabila pengakuan yang diberikan bersyarat, apalagi tidak mengenai materi pokok perkara, tidak dapat dijadikan dasar mengakhiri pemeriksaan perkara.

2) Tidak menyangkal dengan cara berdiam diri

Apabila tergugat tidak mengajukan sangkalan tetapi mengambil sikap berdiam diri peristiwa itu tidak dapat ditafsirkan menjadi fakta atau bukti pengakuan tanpa syarat, oleh karena itu sikap tergugat tersebut tidak dapat dikonstruksi sebagai pengakuan murni dan bulat karena kategori pengakuan yang demikian harus dinyatakan secara tegas barulah sah dijadikan pengakuan yang murni tanpa syarat, sedangkan dalam keadaan diam tidak pasti dengan jelas apa saja yang diakui sehingga belum tuntas penyelesaian mengenai pokok perkara oleh karena itu, tidak sah menjadikannya dasar mengakhiri perkara.

3) Menyangkal tanpa alasan yang cukup

Dalam hal ini diajukan sangkalan atau bantahan tetapi tidak didukung dengan dasar alasan (*opposition without basic reasons*) dapat dikonstruksikan dan dianggap sebagai pengakuan yang murni dan bulat tanpa syarat sehingga membebaskan pihak lawan untuk membuktikan fakta-fakta materi pokok perkara, dengan demikian proses pemeriksaan perkara dapat diakhiri. Akan tetapi perkembangan praktik memperlihatkan kecenderungan yang lebih bersifat lentur, yang memberi hak kepada pihak yang berdiam diri atau kepada yang mengajukan sangkalan tanpa alasan (*opposition without reasons*) untuk mengubah sikap diam atau sangkalan itu dalam proses persidangan selanjutnya.

Dalam hal ini merupakan hak sehingga hakim wajib memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengubah dan memperbaikinya. Lain halnya pengakuan yang diberikan secara tegas dipersidangan, maka pengakuan tersebut langsung bersifat mengikat (*binding*) kepada para pihak. Oleh karena itu tidak dapat dicabut kembali

(*irrevocable*) dan juga tidak dapat diubah atau diperbaiki lagi sesuai dengan ketentuan pasal 1926 KUHPerdara.

3. Fakta-Fakta yang Tidak Perlu Dibuktikan

Fokus pembuktian ditujukan pada kejadian atas peristiwa hubungan hukum yang menjadi pokok persengketaan sesuai dengan yang didalilkan atau *fundamentum petendi* gugatan pada satu segi dan apa yang disangkal pihak lawan pada sisi lain, sehingga tidak semua fakta mesti dibuktikan.⁴⁷ Beberapa fakta yang tidak perlu dibuktikan antara lain:

a. Hukum positif tidak perlu dibuktikan

Hakim mesti melaksanakan hukum yang sesuai dengan kasus yang disengketakan dan hukum yang mesti diterapkan tidak boleh sedikitpun bertentangan dengan hukum positif maupun hukum objektif yang berlaku. Oleh karena itu, hakim diwajibkan mencari dan menemukan hukum yang persis berlaku untuk diterapkan dalam perkara yang bersangkutan baik dari kumpulan perundang-undangan, berita negara, yurisprudensi, atau komentar hukum.⁴⁸

Sejalan dengan itu, para pihak yang berperkara tidak dapat dituntut membuktikan kepada hakim tentang adanya peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang berlaku terhadap perkara yang disengketakan. Bahkan mengenai hukum kebiasaan pun tidak boleh dituntut pembuktiannya kepada para pihak yang berperkara.⁴⁹

b. Fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan

Fakta yang diketahui umum yaitu setiap peristiwa atau keadaan yang dianggap harus diketahui oleh orang yang berpendidikan atau beradab yang mengikuti perkembangan zaman. Mereka dianggap pasti mengetahui kejadian atau keadaan tersebut tanpa melakukan penelitian atau pemeriksaan yang seksama dan mendalam. Diketahui dengan dasar pengalaman dan fakta yang kongkret dan mudah diketahui tanpa diperlakukan penelitian dan pengkajian yang seksama dan mendalam.⁵⁰

⁴⁷ R. Subekti, *Hukum...*, 11.

⁴⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, 580.

⁴⁹ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa (terj.)*, (Jakarta: Internusa, 1986), 16.

⁵⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, 581-582.

Mengenai fakta yang diketahui hakim secara pribadi tidak bisa dianggap fakta yang diketahui umum karena harus dilaksanakan pembuktian jika memang fakta yang diketahui hakim secara pribadi adalah benar. Oleh karena itu, fakta yang diketahui hakim secara pribadi tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti tetapi harus didukung oleh alat bukti lain untuk mencapai batas maksimal pembuktian.⁵¹

c. Fakta yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan

Sesuai dengan prinsip pembuktian, yang wajib dibuktikan ialah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah pihak lawan. Bertitik tolak dari prinsip tersebut fakta yang tidak disangkal pihak lawan, tidak perlu dibuktikan karena secara logis suatu fakta yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya. Tidak menyangkal atau membantah, dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan.⁵²

Ketika fakta tersebut tidak bisa disangkal berarti identik dengan pengakuan. Pengakuan yang dianggap bernilai membebaskan pihak lawan membuktikan dalil atau fakta apabila pihak lain mengakui dengan tegas (*expressis verbis*) dalil atau fakta tersebut dengan ketentuan bahwa pengakuan tersebut murni dan bulat dengan tidak dibarengi syarat atau kualifikasi, dan pengakuan tersebut disampaikan di depan sidang secara lisan atau tertulis dalam jawaban replik atau duplik.⁵³

d. Fakta yang ditemukan dalam proses persidangan tidak perlu dibuktikan

Fakta atau peristiwa yang diketahui, dialami, dilihat, atau didengar hakim selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung tidak perlu dibuktikan. Karena fakta atau peristiwa itu memang benar adanya sehingga telah merupakan kebenaran yang tidak perlu dibuktikan, sebab hakim sendiri mengetahui bagaimana yang sebenarnya.⁵⁴

4. Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Pemeriksaan setempat (*descente*) yaitu sidang pengadilan yang dilaksanakan di tempat objek barang terperkara terletak, untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek tersebut. Pemeriksaan dilakukan oleh salah seorang atau

⁵¹ *Ibid.*

⁵² A. Pitlo, *Pembuktian...*, 18.

⁵³ Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, 583.

⁵⁴ *Ibid.*, 585.

lebih hakim anggota majlis, dibantu oleh seorang panitera yang akan bertindak membuat berita acara, serta dihadiri pula para pihak yang berperkara atau kuasa mereka.⁵⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, pemeriksaan setempat (*descente*) adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.⁵⁶

Pengaturan mengenai pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 HIR yang berbunyi “jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka Ketua boleh mengangkat satu atau dua orang komisariss dari pada dewan itu, yang dengan bantuan panitera Pengadilan Negeri akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim”.⁵⁷ Dan dalam SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang berbunyi “Mengadakan Pemeriksaan Sempat atas obyek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara”.⁵⁸

Tujuan *descente* yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas, dan batas objek barang terperkara (tanah), atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa, jika objek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya.⁵⁹

Pelaksanaan *descente* dapat dilaksanakan atas jabatan hakim atau permintaan para pihak. Hakim karena jabatannya secara *ex officio* dapat menetapkan dan atau memerintahkan diadakan pemeriksaan setempat apabila hal itu dianggapnya penting untuk mengetahui secara pasti keadaan yang berkenaan dengan objek gugatan. Jika melalui permintaan para pihak dapat dilakukan melalui salah satu pihak atau permintaan bersama kedua belah pihak.⁶⁰

⁵⁵ *Ibid.*, 872.

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*, 187.

⁵⁷ Herzien Inlandsch Reglement Pasal 153.

⁵⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

⁵⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, 872.

⁶⁰ *Ibid.*, 873.

Secara yuridis formal, hasil pemeriksaan setempat (*descente*) bukan alat bukti karena tidak termasuk sebagai alat bukti yang disebut Pasal 164 HIR, Pasal 1886 KUHPerdara, atau Pasal 283 Rbg, sehingga pada dasarnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dikarenakan pemeriksaan setempat termasuk dalam fakta atau keterangan yang ditemukan dalam persidangan. Tetapi hasil pemeriksaan setempat dapat digunakan sebagai keterangan tersendiri bagi hakim, nilai kekuatannya dalam putusan peradilan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dapat dijadikan dasar mengabulkan gugatan, dan dapat digunakan untuk memperjelas objek sengketa.⁶¹

C. Proses Mediasi di Pengadilan

Secara umum proses mediasi di pengadilan sudah ada semenjak Pasal 130 HIR. Namun, untuk lebih memberdayakan dan mengefektifkannya, MA merubahnya ke arah yang lebih bersifat memaksa (*compulsory*) dengan dikeluarkannya SEMA No.1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 RBg) yang kemudian dituangkan lebih lengkap dalam bentuk PERMA No. No.2 Tahun 2003 yang direvisi menjadi PERMA No.1 Tahun 2008 yang kemudian direvisi kembali menjadi PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁶² Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 ada beberapa tahapan mediasi di pengadilan yaitu tahap pra mediasi, tahap mediasi, dan akta perdamaian.

1. Tahap Pra Mediasi

- a. Hakim memerintahkan para pihak menempuh mediasi

Dalam Pasal 17 Ayat (1) PERMA dijelaskan bahwa langkah pertama yang mesti dilakukan hakim yaitu memerintahkan para pihak yang berperkara wajib lebih dahulu menempuh penyelesaian melalui proses mediasi, kewajiban tersebut bersifat imperatif, bukan regulatif, oleh karena itu mesti ditaati para pihak. Penyampaian perintah tersebut dilakukan pada sidang pertama ketika hakim membuka sidang langsung diikuti perintah melakukan mediasi, dengan syarat sidang dihadiri kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, secara formil hakim tidak dapat menyampaikan perintah mediasi.⁶³

- b. Hakim wajib menunda persidangan

⁶¹ *Ibid.*, 879-880.

⁶² *Ibid.*, 295.

⁶³ *Ibid.*, 305-306.

Bebarengan dengan perintah yang mewajibkan para pihak harus lebih dahulu menempuh proses mediasi, hakim wajib menunda proses persidangan perkara. Secara mutlak hakim dilarang melakukan pemeriksaan perkara tetapi mesti menundanya. Penundaan pemeriksaan bertujuan untuk memberi kesempatan yang layak kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi.⁶⁴

c. Hakim wajib memberi penjelasan tentang prosedur dan biaya mediasi

Dalam Pasal 17 Ayat (6-7) PERMA dijelaskan bahwa “Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi: a) pengertian dan manfaat Mediasi, b) kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi, c) biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan, d) pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan, e) kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.”⁶⁵

d. Wajib memilih mediator

Kewenangan memilih mediator sepenuhnya menjadi hak para pihak dengan cara berunding dan harus mencapai kesepakatan dalam memilih mediator. Hakim tidak berwenang menunjuk mediator secara *ex officio* dalam keadaan normal, kecuali dalam keadaan tertentu apabila para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan tidak berhasil memilih mediator berdasarkan kesepakatan. Majelis yang memeriksa perkara dilarang menjadi mediator. Mengenai jangka waktu pemilihan mediator yaitu paling lama satu hari kerja terhitung dari tanggal sidang pertama.⁶⁶

2. Tahap Mediasi

a. Penyerahan resume perkara dan jangka waktu proses mediasi

Dalam Pasal 24 PERMA dijelaskan bahwa paling lama menyerahkan resume perkara kepada mediator adalah lima hari, terhitung sejak terpilihnya

⁶⁴ *Ibid.*, 309.

⁶⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 17 Ayat (6-7).

⁶⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, 310.

mediator oleh kesepakatan para pihak. Mengenai waktu proses mediasi paling lama 30 hari terhitung sejak perintah melakukan mediasi. Jika proses mediasi dalam kurun waktu 30 hari dirasa belum cukup oleh para pihak, atas dasar kesepakatan para pihak dapat meminta untuk memperpanjang proses mediasi paling lama 30 hari, mediator atas permintaan para pihak mengajukan perpanjangan jangka waktu kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasan.⁶⁷

b. Sistem proses mediasi

Pada dasarnya proses mediasi yang dilangsungkan dalam bentuk pertemuan (*hearing*) dan perundingan (*negotiation*) tertutup untuk umum (*closed session*). Pertemuan dan perundingan bersifat konfidensial, hanya dihadiri para pihak, kuasa hukum (jika ada), dan mediator. Apabila para pihak menghendaki proses mediasi dibuka untuk umum, kehendak tersebut harus dinyatakan dengan tegas (*expressis verbis*). Jika yang disengketakan adalah sengketa publik, maka proses mediasi mutlak terbuka untuk umum, karena masyarakat dapat mengakses informasi yang muncul dalam proses mediasi.⁶⁸

c. Mediasi menghasilkan kesepakatan

Apabila proses mediasi telah mencapai kesepakatan ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu:⁶⁹

- 1) Para pihak wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dengan dibantu oleh mediator dan ditanda tangani para pihak.
- 2) Wajib mencantumkan klausul pencabutan gugatan perkara atau menyatakan bahwa perkara telah selesai.
- 3) Mediator wajib melakukan pemeriksaan materi kesepakatan sebelum ditanda tangani oleh para pihak, dengan tujuan menghindari terjadinya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum.
- 4) Hakim dapat mengukuhkan kesepakatan dalam bentuk akta perdamaian atas permintaan para pihak, hakim tidak memiliki kewenangan secara *ex officio* untuk mengukuhkan apabila para pihak tidak meminta pengukuhan. Eksistensi kesepakatan itu berkedudukan sebagai perjanjian dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara.

⁶⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pas al 24.

⁶⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, 320.

⁶⁹ *Ibid.*, 321-322.

d. Mediasi mencapai kesepakatan perdamaian sebagian

Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, dalam Pasal 29 PERMA ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu:⁷⁰

- 1) Pihak penggugat merubah gugatannya dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.
- 2) Kesepakatan tersebut harus ditanda tangani oleh pihak penggugat, sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan, dan mediator.
- 3) Kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan.
- 4) Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- 5) Mediator memberitahukan kepada hakim bahwa proses mediasi berakhir dengan kesepakatan perdamaian sebagian.
- 6) Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh para pihak. Dengan memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.

e. Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan (gagal)

Apabila proses mediasi tidak mencapai kesepakatan (gagal) ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu:⁷¹

- 1) Mediator memberitahu kepada hakim bahwa proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, pemberitahuan tersebut dilakukan secara tertulis.
- 2) Pemberitahuan oleh mediator kepada hakim paling lama keesokan hari kerja setelah jangka waktu proses mediasi berakhir.
- 3) Majelis segera melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap selanjutnya dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

⁷⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 29.

⁷¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, 323.

3. Akta Perdamaian

Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dimaksud dengan akta perdamaian adalah “Akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian. Apabila kedua pihak yang bersengketa berdamai kemudian meminta kepada pengadilan agar perdamaian itu dijadikan sebagai putusan pengadilan, maka bentuk persetujuan perdamaian ini disebut akta perdamaian”.⁷²

Akta perdamaian mempunyai beberapa kekuatan hukum yang telah diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdata dan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR, antara lain yaitu:

a. Berkekuatan Hukum Tetap Layaknya Putusan

Menurut Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdata, perdamaian diantara para pihak sama kekuatannya seperti putusan hakim.⁷³ Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁷⁴

b. Mempunyai Kekuatan Eksekutorial

Sesaat setelah putusan dijatuhkan, langsung melekat kekuatan hukum eksekutorial (*executorial kracht*) pada kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak tidak menaati atau melaksanakan pemenuhan yang ditentukan dalam perjanjian secara sukarela dapat diminta eksekusi kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, hal itu sejalan dengan amar putusan akta perdamaian yang menghukum para pihak untuk menaati perjanjian perdamaian yang mereka sepakati, jadi dalam putusan tercantum amar kondemnatoir (*condemnation*).⁷⁵

c. Putusan Akta Perdamaian Tidak Dapat Dibanding

Dalam hal ini ditegaskan pada Pasal 130 ayat (3) HIR “putusan akta perdamaian tidak dapat dibanding”. Larangan itu sejalan dengan ketentuan yang mempersamakan kekuatannya sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan akta perdamaian tidak dapat dibanding karena putusan

⁷² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 angka 10.

⁷³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1858 ayat (1).

⁷⁴ Herzien Inlandsch Reglement Pasal 130 Ayat (2).

⁷⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, 335.

perdamaian atau *acte van vergelijk*, merupakan suatu putusan yang tertinggi, tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya. Penyelesaian perkara melalui sistem ini dinilai sangat efektif dan efisien.⁷⁶

D. Sistem Hukum Waris Islam di Indonesia

Sistem pembagian waris yang berlaku di Indonesia sangat beragam yaitu hukum waris adat, hukum waris islam, dan hukum waris barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Hukum waris adat pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, melainkan sangat beragam mengikuti bentuk adat dan budaya masing-masing masyarakat yang ada di Indonesia. Pada penelitian ini penulis lebih difokuskan pada hukum waris islam dikarenakan pada perkara yang penulis teliti merupakan perkara waris islam yang dilakukan di Pengadilan Agama Kendal.

Dalam islam, hukum waris biasa dikenal dengan istilah *farā'id* yang secara bahasa berarti bagian yang sudah ditentukan kadarnya. Secara istilah *farā'id* adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian masing-masing.⁷⁷

Ada beberapa hal yang menyebabkan pewarisan yaitu: 1) mempunyai hubungan nasab, 2) mempunyai hubungan perkawinan, 3) memerdekakan hamba sahaya. Jika ada sebab pewarisan pastinya ada penghalang pewarisan yaitu: 1) perbedaan agama, 2) murtad (keluar dari agama islam), 3) perbudakan, 4) pembunuhan.⁷⁸

Mengenai bagian harta waris dalam islam antara laki-laki dengan perempuan ketentuannya adalah 2:1 atau bisa disebut bagian laki-laki lebih banyak daripada bagian perempuan, tidak dijumpai bagian perempuan lebih banyak daripada bagian laki-laki.

Dalam islam pembagian harta waris yang didapatkan oleh ahli waris dijelaskan pada Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11-12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ

⁷⁶ *Ibid.*, 336.

⁷⁷ Syuhada' Syarkun, *Ilmu Fara'idh*, (Jombang: Pelita, 2008), 1.

⁷⁸ *Ibid.*, 12-13.

لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ
 أَزْوَاجُكُمْ إِنَّمَا يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَ ۖ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ
 يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَ ۖ إِنَّمَا يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
 الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَ ۖ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ
 امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۖ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ
 شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۖ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.((11)) Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. .((12))⁷⁹

Kemudian dilanjutkan dalam surah An-Nisa’ ayat 176:

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an...*, 106-107.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁸⁰

Di Indonesia sistem hukum waris islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mengenai konflik pembagian waris, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 disebutkan “Para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”.⁸¹ Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa usaha perdamaian untuk pembagian harta warisan atas dasar kerelaan dari para ahli waris setelah masing-masing menyadari bagiannya itu diperbolehkan.

Apabila di antara ahli waris ada yang secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian yang sedikit, kemudian ahli waris yang menerima bagian yang banyak dengan ikhlas memberikan kepada yang lain adalah tindakan yang sangat positif dan terpuji, atau semuanya diserahkan kepada kesepakatan ahli waris untuk menentukan bagian mereka masing-masing.⁸²

Hal ini sesuai dengan ungkapan Muhammad Salam Madkur dalam buku Ahmad Rofiq, bahwa Umar bin Khattab ra menasehatkan kepada kaum muslimin agar diantara pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai. Umar bin Khattab ra berkata “Boleh mengadakan perdamaian diantara kaum muslimin, kecuali mengadakan perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”. Lebih tegas lagi Umar bin Khattab ra memerintahkan “Kembalikan penyelesaian perkara

⁸⁰ *Ibid.*, 143.

⁸¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 183.

⁸² Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), 200.

diantara sanak saudara sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak”.⁸³

⁸³ *Ibid.*, 15.

BAB III

DATA AKTA PERDAMAIAN NOMOR 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl

A. Profil Pengadilan Agama Kendal

1. Sejarah Pengadilan Agama Kendal

Peradilan Islam di Indonesia yang selanjutnya disebut dengan peradilan agama telah ada di berbagai nusantara jauh sejak zaman masa penjajahan Belanda. Bahkan menurut pakar sejarah peradilan, peradilan agama sudah ada sejak Islam masuk ke Indonesia, yaitu melalui tahkim, dan akhirnya pasang surut perkembangannya hingga sekarang. Peradilan agama sebagai wujud peradilan Islam di Indonesia dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. *Pertama*, secara filosofis peradilan dibentuk dan dikembangkan untuk menegakkan hukum dan keadilan; *Kedua*, secara yuridis hukum Islam (di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sodaqoh) berlaku dalam pengadilan dalam lingkungan peradilan agama; *Ketiga*, secara historis peradilan agama merupakan salah satu mata rantai peradilan agama yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah SAW; *Keempat*, secara sosiologis peradilan agama didukung dan dikembangkan oleh masyarakat Islam.¹

Pada tahun 1882, Peradilan Agama yang lahir dengan nama *pristerraad* (majelis atau pengadilan pendeta) sebetulnya tidak sesuai karena yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama bagi orang Islam, didirikan di setiap tempat di mana terdapat Pengadilan Negeri atau *alndraad*. Wewenangnya tidak ditentukan secara jelas dalam *staatsblad* 1882 No. 152 yang menjadi dasar eksistensinya. Oleh karena itu, pengadilan itu sendiri yang menentukan perkara-perkara yang dipandang termasuk ke dalam lingkungan kekuasaannya yakni perkara-perkara yang berhubungan dengan pernikahan, segala jenis perceraian, *mahar*, nafkah sah atau tidaknya anak perwalian, kewarisan, *hibah*, *sadaqah*, *baitul mal* dan *wakaf*. Dengan demikian, secara jelas dapat dikatakan bahwa yang menjadi inti wewenang Peradilan Agama pada waktu itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Penentuan lingkungan wewenang yang dilakukan sendiri oleh Pengadilan Agama adalah kelanjutan dari praktek peradilan dalam masyarakat bumi putera yang beragama Islam, sejak zaman

¹ Miftakhur Ridlo, "Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan", *Jurnal Asy-Syari'ah*, vol. 7, no. 2, 2021, 153.

pemerintahan VOC dan kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya Pembentukan peradilan agama dengan *staatsblad* 1882 No. 152 itu sesungguhnya adalah pengakuan resmi dan pengukuhan sesuatu yang telah ada, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pada saat itu.²

Pengadilan Agama Kendal secara resmi dibentuk pada tahun 1950. Pada awalnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang berada di bagian belakang Masjid Agung Kendal. Kemudian pada tahun 1977 Pengadilan Agama Kendal membeli tanah milik H. Muchtar Chudlori yang berada di jalan Laut No. 17A seluas 750 M², dan dalam pembuatan sertifikatnya baru terlaksana pada tahun 1980, di atas tanah inilah di bangun kantor Pengadilan Agama Kendal. Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153 M² dimulai 1979. Dengan semakin berkembangnya Pengadilan Agama Kendal, maka pada tahun anggaran 1982/1983 diadakan perluasan tahap kedua dengan luas 120 M², selanjutnya pada tahap ketiga tahun 1989 dilaksanakan perluasan gedung seluas 77 M² dengan menggunakan anggaran DIPA tahun 1988/1989. Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Kendal menempati gedung seluas ± 420 M² dengan luas tanah ± 750 M². Pada tahun 2011, telah dimulai pembangunan gedung kantor baru di atas tanah milik Pengadilan Agama Kendal seluas ± 1000 M² dengan luas tanah ± 7.902 M² di kecamatan Brangsong. Tahun 2012 dilanjutkan tahap kedua untuk penyelesaian pembangunan gedung Pengadilan Agama Kendal. Pengadilan Agama Kendal menempati kantor baru yang beralamat di jalan Soekarno-Hatta Km. 4 Brangsong, Kabupaten Kendal, pada bulan Januari 2013. Pengadilan Agama Kendal juga termasuk salah satu peradilan yang masuk dalam kategori kelas 1-A. Adapun nama-nama yang pernah dan sedang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kendal adalah sebagai berikut:³

- 1) Pada tahun 1950 - 1959 diketuai oleh KH. Abdrurahman Iman.
- 2) Pada tahun 1965 - 1975 diketuai oleh Kiai Achmad Slamet.
- 3) Pada tahun 1975 - 1977 diketuai oleh KR. Moh. Amin.
- 4) Pada tahun 1980 - 1990 diketuai oleh Drs. H. Asy'ari.
- 5) Pada tahun 1990 - 1997 diketuai oleh Drs. Ahmad Mustofa, S.H.

² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu dan Tata Negara Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 217.

³ <https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/sejarah-pengadilan.html>, 19 November 2021, pukul 14.00 WIB.

- 6) Pada tahun 1977 - 1999 diketuai oleh Drs. Muh. Hazin.
- 7) Pada tahun 1999 - 2000 diketuai oleh Drs. J. Thantowie Ghani, S.H.
- 8) Pada tahun 2000 - 2002 diketuai oleh Drs. Yasmidi, S.H.
- 9) Pada tahun 2002 - 2004 diketuai oleh Drs. H. Izzuddin M., S.H.
- 10) Pada tahun 2004 - 2007 diketuai oleh Drs. A. Agus Bahauddin, M.Hum.
- 11) Pada tahun 2007 - 2011 diketuai oleh Drs. Yusuf Buchori, S.H., M.SI.
- 12) Pada tahun 2011 - 2013 diketuai oleh Drs. H. A. Sahal Maksun, M.SI.
- 13) Pada tahun 2013 - 2016 diketuai oleh H. Samidjo, S.H., M.H.
- 14) Pada tahun 2016 - 2017 diketuai oleh Drs. H. Kaharuddin, S.H.
- 15) Pada tahun 2017 - Sekarang diketuai oleh Drs. H. Sarmin, M.H.

2. Kewenangan Hukum Pengadilan Agama Kendal

Kekuasaan dan kewenangan peradilan berkaitan dengan dua hal hukum acara, yaitu terdiri dari kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif adalah kekuasaan untuk mengadili berdasarkan wilayah atau daerah tertentu. Peradilan Agama berkedudukan di kota atau di ibu kota kabupaten yang memiliki daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Peradilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dengan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Sehingga dengan mengetahui yurisdiksi relatif para pihak yang berperkara tidak salah dalam mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan Agama.⁴

Pengadilan Agama Kendal Kelas 1-A merupakan Pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Gedung Pengadilan Agama Kendal Kelas 1-A terletak di Jalan Soekarno Hatta KM. 4, Brangsong, Kabupaten Kendal, Nomor Telp/Fax. 0294-381490/384044, Kode Pos 51371 Website: www.pa-kendal.go.id. Gedung tersebut dibangun pada tahun 2011, luas bangunan 1.000 M² dan ditambah pengembangan ruang tunggu sidang seluas 144 M² di atas tanah seluas 7.902 M².⁵

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal sama dengan wilayah Kabupaten Kendal, yaitu meliputi 20 (dua puluh) Kecamatan dan 286 (dua ratus delapan puluh enam) Desa/Kelurahan. Adapun perincian wilayah tersebut sebagai berikut:⁶

14. ⁴ Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2008),

⁵ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kendal Kelas 1-A Tahun 2018, 3-4.

⁶ *Ibid.*, 5.

NO	KECAMATAN	JUMLAH		JUMLAH	
		DESA	DUKUH	RW	RT
	WILAYAH RADIUS I				
1	KOTA KENDAL	20	16	82	351
	WILAYAH RADIUS II				
2	BRANGSONG	12	44	76	255
3	KALIWUNGU	9	33	68	288
4	KALIWUNGU SELATAN	8	60	60	254
5	PATEBON	18	77	83	419
6	CEPIRING	15	39	53	323
7	GEMUH	16	50	78	314
8	PEGANDON	12	47	58	212
9	WELERI	16	49	101	408
10	ROWOSARI	16	72	84	347
11	KANGKUNG	15	45	60	335
12	RINGINARUM	12	41	55	270
13	NGAMPEL	12	44	55	221
	WILAYAH RADIUS III				
14	SUKOREJO	18	79	82	440
15	PAGERUYUNG	14	75	75	274
16	PLANTUNGAN	12	55	61	248
17	PATEAN	14	87	84	333
18	BOJA	18	92	107	434
19	SINGOROJO	13	68	89	349
20	LIMBANGAN	16	64	74	238
JUMLAH TOTAL		286	1.137	1.485	6.313

Menurut data terakhir tahun 2017 dari Dispendukcapil Kabupaten Kendal, jumlah penduduk Kabupaten Kendal adalah 978.672 jiwa, dengan komposisi:⁷

- 1) Penduduk laki-laki = 500.188 jiwa (51,10%)
- 2) Penduduk perempuan = 478.484 jiwa (48,90%)

Mengenai kewenangan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan peradilan lainnya. Sebagai contoh: Peradilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam, sedangkan non Islam menjadi kekuasaan hukum Peradilan Umum. Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama terhadap kekuasaan absolut, Pengadilan Agama harus meneliti perkara yang diajukan kepadanya, apakah termasuk kewenangan Pengadilan Agama atau bukan. Apabila dilarang menerimanya tetapi pengadilan tetap menerima maka tergugat dapat mengajukan keberatan “eksepsi absolut”.⁸

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh, dan ekonomi syari’ah”.⁹ Dengan adanya undang-undang tersebut secara otomatis kewenangan absolut Pengadilan Agama Kendal harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendal

Berdasarkan tugas dan fungsi Pengadilan Agama sebagaimana telah ditetapkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka visi Pengadilan Agama Kendal Kelas 1-A yaitu “*Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung*”.¹⁰

⁷ *Ibid.*

⁸ Basiq Djilil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 115.

⁹ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49.

¹⁰ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kendal Kelas 1-A Tahun 2018, 6.

Dari Visi tersebut dijabarkan ke dalam Misi yang merupakan acuan utama setiap kebijakan yang akan diambil yaitu:¹¹

- 1) Menyelenggarakan pelayanan yustisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
- 2) Menyelenggarakan pelayanan non yustisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 3) Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan;
- 4) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti, Kepala Sub Bagian, dan staf.¹²

Ketua: Drs. H. Sarmin, M.H.

Wakil Ketua: Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Hakim: Dra. Hj. Siti Dawimah, S.H., M.SI.

Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H.

Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.

Drs. H. Sya'roni

Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H.

Drs. H. Sofi'ngi, M.H.

Dra. Hj. Syafiah, M.H.

H. Moh. Yasin, S.H.

Dr. Radi Yusuf, M.H.

Drs. H. Suharto, M.H.

Drs. H. Ach. Anwarulchur, S.H., M.H.

Drs. H. Aceng Abdul Hakim

Drs. H. Nafik, S.H.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, 11.

Dra. Hj. Farida, M.H.

Drs. H. Aly Santoso, M.H.

Sekretaris: Dra. Hj. Mustiningsih, S.H.

Panitera: Anwar Faozi, S.H.

Wakil Panitera: H. Muchammad Muchlis, S.H.

Panitera Muda Gugatan: Faizah, S.H.

Panitera Muda Permohonan: Drs. H. Imron Mastuti, S.H., M.H.

Panitera Muda Hukum: Sri Paryani Sulistyowati, S.Ag.

Panitera Pengganti: Dra. Siti Nurjanah

Dra. Hj. Arifatul Laili, M.H.

Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H.

Hj. Musdalifah, S.H.

Nuryarahmatina, S.Ag.

Hj. Nur Hidayati, B.A.

M. Y.A. Azgan Wakano, S.H.

Rachmat Arifianto, S.H.

Juru Sita Pengganti: Krisni Trililani, S.H.

Digdaya Andana

Hj. Iffah Hadiany, S.HI.

Hj. Dwi Murtini, S.IP.

Siti Fatimah, S.H.

Muhammad Arifin

Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan: Moh. Asfaroni, S.HI.

Kasubag Kepegawaian Organisasi, dan Tata Laksana: Hj. Munafiah, S.H., M.H.

Kasubag Umum dan Keuangan: Merdeka Ita Mustofa, S.H.

Staf: Asmono, S.H.

Siti Asiah, S.Ag.

Andi Khalidah, S.E.

5. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kendal

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Di samping tugas pokok di atas, Pengadilan Agama Kendal Kelas 1-A mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:¹³

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009).
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Juru sita/Juru sita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 50 Tahun 2009).
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
- 6) Fungsi lainnya:
 - a. Melakukan koordinasi dan melaksanakan sidang itsbat dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat, dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, ormas Islam dan lain-lain (Pasal 52A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009).

¹³ *Ibid.*, 12-13.

- b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/1-144/SK/VIII/2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

B. Akta Perdamaian No. 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Pengadilan Agama Kendal sebagai pengadilan tingkat pertama, telah menyelesaikan perkara waris yang telah diselesaikan secara damai antar pihak melalui mediasi di Pengadilan Agama Kendal dengan nomor perkara 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl tetapi hakim masih meminta adanya pembuktian, yang mana kasus tersebut menjadi obyek penelitian penulis.

Pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 Pengadilan Agama Kendal telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama mengenai pembagian harta warisan dan terjadi kesepakatan bersama antara pihak penggugat yang beralamat di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dan para pihak tergugat yang berjumlah 18 orang, 11 orang beralamat di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dan 7 orang beralamat di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

Dalam hal ini pihak penggugat merupakan suami dari pewaris yang telah meninggal pada 6 Agustus 2018 yang dinyatakan dalam surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kantor desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Bahwa pewaris pada saat menikah dengan pihak penggugat membawa harta bawaan berupa:

1. Sebidang tanah Pekarangan tercantum dalam buku C Desa nomor: 526 Persil no.84b, luas $\pm 950 M^2$, atas nama XXX terletak di blok 9 no. 116, di Dusun Kliwonan RT.002/ RW.001 Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Tanah Sodikan
 - Sebelah Selatan: Jalan Desa
 - Sebelah Barat: Tanah Hari Wahyuni
 - Sebelah Timur: Tanah Sutari dan Jumini
2. Sebidang tanah Pekarangan tercantum dalam buku C Desa nomor: 1191b Persil no.84b, luas $\pm 630 M^2$, atas nama XXX terletak di blok 9 no. 135, Dusun Kliwonan RT.002/RW.003 Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Jalan kampung
 - Sebelah Selatan: tanah Karyati dan Sutari
 - Sebelah Barat: Tanah Rutimen dan Martiman
 - Sebelah Timur: Surati
3. Sebidang tanah sawah tercantum dalam buku C Desa nomor: 1321 Persil no.114, luas $\pm 5.200 \text{ M}^2$, atas nama XXX, terletak di blok 10 no. 4, di Dusun Kliwonan RT.004/RW.003 Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara: Saluran air
 - Sebelah Selatan: Saluran air
 - Sebelah Barat: Saluran air
 - Sebelah Timur: Jalan Raya DPU
4. Sebidang tanah Pekarangan tercantum dalam buku C Desa nomor: 1321 Persil no.102, luas $\pm 850 \text{ M}^2$, atas nama XXX, terletak di blok 9 no. 19, di Dusun Kliwonan RT.003/RW.003 Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara: Tanah Sodikan
 - Sebelah Selatan: Jalan kampung
 - Sebelah Barat: Tanah Saruwi
 - Sebelah Timur: Sukardi
5. Sebidang tanah Pekarangan tercantum dalam buku C Desa nomor: 70 Persil no.96, luas $\pm 300 \text{ M}^2$, atas nama XXX, terletak Blok 009 no. 77, di Dusun Kliwonan RT.003/RW.003 Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara: Tanah Sanubari (almarhum) Agus Nur Kholim
 - Sebelah Selatan: Jalan Desa
 - Sebelah Barat: Tanah Wakiyem dan Kamimah
 - Sebelah Timur: Jalan Desa
6. Sebidang tanah sawah, luas $\pm 2.000 \text{ M}^2$, atas nama XXX, terletak Blok 009 di Dusun Kliwonan RT.003/RW.003 Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dengan batas-batas berikut:
- Sebelah Utara: Tanah Sutipin
 - Sebelah Selatan: Tanah Bu Wati
 - Sebelah Barat: Saluran air

- Sebelah Timur: Bengkok Kades

Harta yang didapat dalam perkawinan antara penggugat dan pewaris yaitu sebidang tanah sawah tercantum dalam buku C Desa nomor: 243 Persil no.103, seluas $\pm 1.800 \text{ M}^2$, Kelas I, terletak di blok 9 no. 5, di Dusun Kliwonan RT.002/RW.003 Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Tanah Sutipin
- Sebelah Selatan: Tanah Bu Wati
- Sebelah Barat: Saluran air
- Sebelah Timur: Tanah Bengkok Kades

Dalam hal ini antara pihak penggugat dan pihak tergugat telah bersepakat untuk membagi harta waris yang berasal dari harta bawaan pewaris dan semua harta yang didapat dalam perkawinan antara pewaris dengan penggugat, dengan bagian para pihak tergugat mendapatkan setengah dari harta warisan berupa sebidang tanah sawah tercantum dalam buku C Desa nomor: 1321 Persil no.114, luas $\pm 5.200 \text{ M}^2$, atas nama XXX, terletak di blok 10 no. 4, di Dusun Kliwonan RT.004/RW.003 Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dan pihak penggugat mendapatkan setengah bagian dari harta warisan tersebut serta seluruh harta waris yang lain.

Pihak penggugat dan pihak tergugat telah sepakat untuk menjual harta warisan berupa sebidang tanah sawah tercantum dalam buku C Desa nomor: 1321 Persil no.114, luas $\pm 5.200 \text{ M}^2$, atas nama XXX, terletak di blok 10 no. 4, di Dusun Kliwonan RT.004/RW.003 Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dengan harga yang telah disepakati yang nantinya hasil dari penjualan tanah tersebut akan dibagi dua antara pihak penggugat dan pihak tergugat. Setengah bagian yang didapatkan oleh pihak tergugat akan dibagi kembali sesuai jumlah pihak tergugat, yang dalam hal ini berjumlah 18 orang sesuai kesepakatan secara kekeluargaan.

Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) ternyata tanah yang akan dijual untuk dibagi kepada ahli waris ukurannya tidak sesuai dengan akta tanah yang diajukan di Pengadilan dikarenakan seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ sudah diubah menjadi selokan sehingga total luas tanah yang tersisa hanya $\pm 4.500 \text{ M}^2$ saja.

Oleh karena itu selanjutnya para pihak tetap sepakat akan membagi tanah tersebut dengan menjualnya yang nantinya hasil dari penjualan tersebut akan dibagi kepada ahli waris dengan ketentuan ukuran tanah baru setelah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dengan luas $\pm 4.500 \text{ M}^2$.

Selanjutnya para pihak telah sepakat dan menghendaki untuk menuangkan hasil kesepakatan ke dalam bentuk akta perdamaian tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Dalam perkara tersebut majlis hakim telah memutuskan dengan pertimbangan Pasal 130 HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Majlis hakim memutuskan menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan hasil kesepakatan yang telah disetujui serta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.663.000. Dengan perincian biaya pendaftaran sebesar Rp. 30.000, biaya proses sebesar Rp. 75.000, biaya pemanggilan sebesar Rp. 708.000, pemeriksaan setempat (*descente*) sebesar Rp. 800.000, biaya PNBPN sebesar Rp. 30.000, biaya redaksi sebesar Rp. 10.000, biaya materai sebesar Rp. 10.000.

Kesimpulan dari akta perdamaian tersebut bahwa antara pihak penggugat dan pihak tergugat sudah berhasil damai dan hakim menetapkan dengan landasan Pasal 130 HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dari akta perdamaian tersebut di atas, penulis menemukan kejanggalan di dalam rincian biaya perkara yang salah satunya disebutkan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana hal tersebut termasuk pada pembuktian. Padahal para pihak sebelumnya sudah melakukan perdamaian dan sudah dituangkan dalam bentuk akta perdamaian.

Menurut kuasa hukum dari pihak penggugat mengatakan memang betul majlis hakim mengadakan pemeriksaan setempat setelah adanya kesepakatan perdamaian antara pihak penggugat dan pihak tergugat pada saat mediasi, beliau menambahkan sebetulnya para pihak sudah menolak untuk melakukan pembuktian dan ingin lanjut proses pembuatan akta perdamaian, tetapi majlis hakim tetap meminta adanya pemeriksaan setempat dengan dalih kekhawatiran marwah hakim.¹⁴

C. Alasan Majlis Hakim Mengadakan Pembuktian Berupa Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Alasan hakim melakukan pembuktian berupa *descente* pada perkara nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.KdI adalah pertimbangan marwah hakim yang dimana mengawal perkara tersebut sampai tuntas yang nantinya berakhir dengan putusan atau pun akta perdamaian dimana ketika sudah ada putusan atau pun berupa akta perdamaian akan dilihat mengenai eksekusinya terlaksana dengan baik atau tidak. Hakim melakukan *descente* tersebut guna membuktikan petitum gugatan yang diajukan oleh penggugat

¹⁴ Wawancara dengan Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. sebagai Kuasa Hukum pihak Penggugat, tanggal 22 Juli 2021 pukul 20.00 WIB, di Kediannya.

mengenai perkara waris yang berupa tanah sawah, bukan untuk pelaksanaan pembuktian.¹⁵

Dasar majlis hakim melakukan *descente* menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dimana dalam Surat Edaran tersebut diterangkan bahwa hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat jika dirasa perlu mendapat penjelasan atau keterangan yang lebih rinci atas objek perkara yang dalam hal ini berupa tanah sawah.¹⁶

Ketika penulis melakukan wawancara dengan ketua majlis, beliau mengatakan bahwa ketika tidak dilakukan *descente* ditakutkan jika objek perkara dengan petitum gugatan yang diajukan tidak sama dan ketika sudah dilakukan *descente* benar antara petitum gugatan yang diajukan dengan objek perkara yang diperiksa ada perbedaan ukuran karena tanah sawah tersebut sebagian sudah digunakan menjadi selokan, sehingga majlis menanyakan kembali kepada para pihak tetap damai atau dilanjutkan perkaranya dan para pihak tetap menghendaki perdamaian.¹⁷

Menurut kuasa hukum dari pihak penggugat yang dilakukan majlis hakim telah bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, karena dalam praktek hukum acara perdata apabila para pihak sudah melakukan mediasi dan tercapai adanya perdamaian maka langkah selanjutnya adalah pembuatan akta perdamaian dan harus dijauhkan dari proses hukum formil.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan wawancara terhadap hakim lain di Pengadilan Agama Namlea. Beliau mengatakan majlis hakim boleh saja melakukan pembuktian berupa pemeriksaan setempat supaya tidak terjadi putusan *illusoir* atau putusan sia-sia, jika terjadi putusan *illusoir* maka akibatnya eksekusi dari putusan terbut tidak terlaksana. Beliau menambahkan setelah pelaksanaan pemeriksaan setempat jika para pihak tidak jadi melakukan perdamaian justru lebih baik daripada putusan yang tidak dapat dieksekusi.¹⁹

Mengenai dasar yang digunakan majlis hakim, menurut beliau sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, perlu diketahui bahwa antara PERMA dan SEMA

¹⁵ Wawancara dengan Drs. H. Muhammad Abdul Aziz, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, tanggal 28 Januari 2022 pukul 10.00 WIB, di Pengadilan Agama Kendal.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Wawancara dengan Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. sebagai Kuasa Hukum pihak Penggugat, tanggal 22 Juli 2021 pukul 20.00 WIB, di Kediannya.

¹⁹ Wawancara dengan A. Fuad Noor, S.HI., M.H. salah satu Hakim di Pengadilan Agama Namlea, tanggal 17 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB, melalui *video call* Whatsapp.

berbeda, PERMA bersifat hukum acara perdata sedangkan SEMA bersifat administratif atau dengan kata lain PERMA masuk sebagai hukum acara sedangkan SEMA tidak. Oleh karena itu menurut Fuad Noor tidak ada peraturan yang ditentang oleh majlis hakim karena semua sudah diatur dalam aturan tersebut.²⁰

Dalam pandangan ahli hukum acara perdata dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan advokat yang beralamat di Yogyakarta. Beliau mengatakan mengenai majlis hakim yang melakukan pemeriksaan setempat dengan alasan marwah hakim pasti tidak semata-mata hanya karna marwah hakim, hakim melakukan pemeriksaan setempat pasti ada sesuatu yang menurut hakim perlu diadakan pemeriksaan setempat bisa jadi karena pada saat mediasi ada beberapa objek yang belum tersampaikan secara rinci.²¹

Beliau menambahkan majlis hakim boleh melakukan hal tersebut dikarenakan unsur kehati-hatian dari hakim dalam memutuskan suatu perkara, dan ketika setelah pemeriksaan setempat para pihak tetap ingin damai maka boleh saja dan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim pun tidak sia-sia karena para pihak akhirnya tahu bagaimana kondisi objek tersebut setelah majlis melakukan pemeriksaan setempat.²²

²⁰ *Ibid.*

²¹ Wawancara dengan Nabilla Amalia Sholikhah, S.HI., M.H. salah satu Advokat Junto Law Office di Yogyakarta, tanggal 30 September 2022, pukul 14.00 WIB, melalui *video call* Whatsapp.

²² *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MELAKUKAN PEMBUKTIAN PASCA PERDAMAIAN PADA AKTA PERDAMAIAN NOMOR 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

A. Analisis Alasan Hakim Melakukan Pembuktian Pasca Perdamaian Pada Akta Perdamaian Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa setiap pengadilan wajib memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi sebelum proses peradilan secara formil berjalan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.¹

Dalam perkara nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl. Pengadilan Agama Kendal telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan yang tertuang dalam bentuk akta perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak pada saat melakukan mediasi. Dalam perkara tersebut ketika kedua belah pihak sudah sepakat untuk melakukan perdamaian pada saat proses mediasi, sebelum menetapkan akta perdamaian majlis hakim melakukan pembuktian berupa bukti surat-surat serta pemeriksaan setempat (*descente*).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam hal proses peradilan hukum, majlis hakim sudah sesuai dengan Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan proses mediasi sebelum dilakukannya proses peradilan secara formil. Hanya saja yang menjadi masalah adalah apakah bisa dilakukan pembuktian setelah terjadi adanya perjanjian perdamaian diantara kedua belah pihak.

Ketika penulis melakukan wawancara dengan ketua majlis hakim yang menangani perkara tersebut, beliau mengatakan bahwa alasan dilakukannya pembuktian surat-surat serta pemeriksaan setempat (*descente*) karena perkara tersebut menyangkut masalah tanah yang bagi hakim masih ada hal yang perlu dibuktikan apakah tanah tersebut telah sesuai dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh penggugat atau memang berbeda dengan realita lapangan. Beliau juga menambahkan bahwa alasan dilakukannya pembuktian karena marwah hakim berada pada tereksekusinya suatu

4. ¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 3 dan

putusan, jika suatu putusan tidak dapat dieksekusi maka sudah tercoreng marwah hakim tersebut. Maka dari itu, majlis hakim dalam hal ini melakukan pembuktian guna dapat tereksekusinya suatu akta perdamaian tersebut.²

Dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 Rbg disebutkan bahwa “bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa”.³ Ditegaskan kembali pada Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa jika kedua belah pihak telah melakukan perjanjian perdamaian dan menghendaki dikuatkan dalam akta perdamaian maka majlis hakim dapat menerbitkan akta perdamaian.

Saat penulis melakukan wawancara dengan kuasa hukum dari pihak penggugat, beliau mengatakan bahwa ketika majlis hakim meminta adanya pemeriksaan setempat para pihak sudah menolak dan ingin tetap lanjut perdamaian, bahkan dalam proses persidangan sampai harus melakukan pembuktian surat-surat.⁴ Artinya para pihak sebenarnya tetap ingin melanjutkan perdamaian sebagaimana hakikat hukum perdata yang menghendaki adanya perdamaian.

Menurut kuasa hukum dari pihak penggugat, langkah yang diambil hakim dalam hal ini melakukan pembuktian berupa pemeriksaan setempat dinilai tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku karena menurut beliau hukum acara sudah jelas jika hasil dari mediasi berhasil damai maka majlis dapat menerbitkan akta perdamaian dan dijauhkan dari proses pembuktian serta dinilai telah melanggar asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁵

Jika melihat pendapat diatas jelas antara majlis hakim dan kuasa hukum dari pihak penggugat berbeda pendapat dalam hal tindakan hakim melakukan pembuktian berupa pemeriksaan setempat pasca terjadinya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara pada saat mediasi, sehingga dalam hal ini penulis melakukan riset berupa wawancara terhadap pandangan hakim dari pengadilan lain yang dalam hal ini termasuk hakim Pengadilan Agama Namlea dan juga advokat yang dalam hal ini sebagai ahli hukum acara perdata.

² Wawancara dengan Drs. H. Muhammad Abdul Aziz, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, tanggal 28 Januari 2022 pukul 10.00 WIB, di Pengadilan Agama Kendal.

³ Herzien Inlandsch Reglement Pasal 130.

⁴ Wawancara dengan Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. sebagai Kuasa Hukum pihak Penggugat, tanggal 22 Juli 2021 pukul 20.00 WIB, di Kediamaannya.

⁵ *Ibid.*

Menurut hakim Pengadilan Agama Namlea beliau mengatakan majlis hakim boleh saja melakukan pembuktian berupa pemeriksaan setempat supaya tidak terjadi putusan *illusoir* atau putusan sia-sia, jika terjadi putusan *illusoir* maka akibatnya eksekusi dari putusan tersebut tidak terlaksana. Beliau menambahkan setelah pelaksanaan pemeriksaan setempat jika para pihak tidak jadi melakukan perdamaian justru lebih baik daripada putusan yang tidak dapat dieksekusi.⁶

Dan menurut ahli hukum acara perdata dalam hal ini advokat ketika penulis melakukan wawancara beliau mengatakan majlis hakim boleh melakukan hal tersebut dikarenakan unsur kehati-hatian dari hakim dalam memutuskan suatu perkara, dan ketika setelah pemeriksaan setempat para pihak tetap ingin damai maka boleh saja dan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim pun tidak sia-sia karena para pihak akhirnya tahu bagaimana kondisi objek tersebut setelah majlis melakukan pemeriksaan setempat. Beliau menambahkan mengenai majlis hakim yang melakukan pemeriksaan setempat dengan alasan marwah hakim pasti tidak semata-mata hanya karna marwah hakim, hakim melakukan pemeriksaan setempat pasti ada sesuatu yang menurut hakim perlu diadakan pemeriksaan setempat bisa jadi karena pada saat mediasi ada beberapa objek yang belum tersampaikan secara rinci.⁷

Jika melihat pendapat-pendapat para ahli dapat kita ketahui bahwa alasan majlis hakim yang mengatakan bahwa perlu diadakannya pembuktian surat-surat serta pemeriksaan setempat (*descente*) karena perkara tersebut menyangkut masalah tanah yang bagi hakim masih perlu dibuktikan maka boleh saja, jika tidak dilakukan maka ada kemungkinan terjadi putusan *illusoir* dikarenakan putusan tidak dapat dieksekusi. Tetapi memang jika dilihat dengan kaca mata Hukum Acara Perdata tindakan hakim tersebut tidak sesuai dengan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 Rbg.

Menurut Mukti Arto, dalam menciptakan sebuah keadilan hakim harus memahami tugas-tugas pokok hakim di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, antara lain:⁸

1. Membantu para pencari keadilan agar dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pemberian bantuan tersebut harus dalam hal-hal yang dianjurkan dan atau diizinkan oleh hukum acara perdata.

⁶ Wawancara dengan A. Fuad Noor, S.HI., M.H. salah satu Hakim di Pengadilan Agama Namlea, tanggal 17 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB, melalui *video call* Whatsapp.

⁷ Wawancara dengan Nabilla Amalia Sholikhah, S.HI., M.H. salah satu Advokat Junto Law Office di Yogyakarta, tanggal 30 September 2022, pukul 14.00 WIB, melalui *video call* Whatsapp.

⁸ Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perdata...*, 30-37.

2. Hakim wajib mengatasi segala hambatan dan rintangan baik yang berupa teknis maupun yuridis. Hambatan teknis diatasi dengan kebijaksanaan hakim sesuai dengan kewenangannya, sedangkan hambatan yuridis maka hakim karena jabatannya wajib menerapkan hukum acara yang berlaku dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh hukum acara perdata.
3. Mendamaikan para pihak yang bersengketa sesuai hakikat hukum acara perdata yang menghendaki adanya perdamaian karena perdamaian lebih baik dari pada putusan yang dipaksakan.
4. Memimpin persidangan yang dalam hal ini berupa menetapkan hari sidang, memanggil para pihak, mengatur mekanisme sidang, mengambil prakarsa untuk kelancaran sidang, melakukan pembuktian, dan mengakhiri perkara.
5. Memeriksa dan mengadili perkara yang harus dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang.
6. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini sesuai dengan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yaitu hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Rifa'i kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:⁹

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Mengenai alasan marwah hakim memang mahkota hakim adalah putusan yang dapat dieksekusi jika putusan tidak dapat dieksekusi maka sudah tercoreng marwah sebagai hakim. Jika kita melihat pendapat advokat yang dalam hal ini sebagai ahli hukum acara perdata mengatakan bahwa alasan majlis hakim melakukan pemeriksaan

⁹ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 104.

setempat pasti bukan hanya karena marwah hakim, tetapi pasti ada faktor lain yang membuat hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini perlu diadakan pembuktian.¹⁰ Maka dapat kita pahami bahwa hakim melakukan pemeriksaan setempat adalah bentuk unsur kehati-hatian hakim dalam memeriksa perkara agar nantinya putusan yang diberikan hakim kepada para pihak dapat tereksekusi.

Hakim Pengadilan Agama Namlea mengatakan meskipun perdamaian itu adalah hasil dari kesepakatan antara kedua belah pihak, hakim tetap harus memeriksa hasil kesepakatan perdamaian tersebut. Bahkan jika hasil kesepakatan perdamaian tersebut dinilai oleh hakim tidak sesuai dengan aturan, maka hakim dapat menolak hasil perdamaian tersebut.¹¹ Jika melihat pendapat tersebut dapat kita pahami bahwa tidak selalu hasil perdamaian pada saat mediasi itu langsung diterima dan dituangkan dalam akta perdamaian.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 37 dijelaskan:

﴿ ٣٧ ﴾ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۗ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ

“Manusia diciptakan (bersifat) tergesa-gesa. Kelak Aku akan memperlihatkan kepadamu (azab yang menjadi) tanda-tanda (kekuasaan)-Ku. Maka, janganlah kamu meminta Aku menyegerakannya”. (QS. Al-Anbiya: 37).¹²

Berdasarkan dalil tersebut dapat kita pahami bahwa dalam memutuskan perkara jangan tergesa-gesa dan harus mempertimbangkan aspek-aspek lain sehingga ketika perkara sudah diputuskan tidak ada kekeliruan dan tidak melanggar aturan yang berlaku.

Putusan hakim hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni:¹³

1. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
2. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara.
3. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.

¹⁰ Wawancara dengan Nabilla Amalia Sholikhah, S.HI., M.H. salah satu Advokat Junto Law Office di Yogyakarta, tanggal 30 September 2022, pukul 14.00 WIB, melalui *video call* Whatsapp.

¹¹ Wawancara dengan A. Fuad Noor, S.HI., M.H. salah satu Hakim di Pengadilan Agama Namlea, tanggal 17 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB, melalui *video call* Whatsapp.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, 461.

¹³ Dewi Atiqah, “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan”, <http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, 7 Oktober 2022, pukul 14.35 WIB.

4. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.
5. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.
6. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam hal ini menurut penulis alasan majlis hakim melakukan adanya pembuktian berupa pemeriksaan surat-surat serta dilakukannya pemeriksaan setempat (*descente*) penulis menilai telah sesuai dengan aturan yang ada, meskipun dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 Rbg tidak sesuai. Tetapi jika hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat pada perkara nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl. sedangkan bagi hakim ada keterangan yang belum jelas setelah terjadi perdamaian, maka akibatnya:

1. Putusan yang diberikan hakim bisa saja *illusoir* atau putusan yang diberikan hakim kepada para pihak sia-sia.
2. Ketika putusan *illusoir* maka putusan tersebut tidak bisa dieksekusi karena tidak sesuainya antara objek perkara dengan hasil putusan hakim.
3. Jika putusan tidak bisa dieksekusi maka marwah hakim akan tercoreng karena putusan hakim tersebut tidak memberikan manfaat bagi para pihak.

B. Analisis Dasar Hakim Melakukan Pembuktian Pasca Perdamaian Pada Akta Perdamaian Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Hukum acara perdata menghendaki adanya perdamaian yang dijelaskan pada Pasal 130 HIR, bentuk penyelesaian yang digariskan Pasal 130 HIR lebih mirip merupakan kombinasi antara sistem mediasi atau konsiliasi dengan *court connected system*, sehingga dapat dirangkai menjadi *court connected mediation* atau *consiliation*. Para pihak menyelesaikan sendiri lebih dahulu kesepakatan tanpa campur tangan hakim, kemudian meminta kepada hakim agar kesepakatan tersebut dituang dalam bentuk akta perdamaian. Dengan demikian, perdamaian dapat dicapai melalui kesepakatan antara kedua belah pihak dengan intervensi hakim yang sangat kecil yaitu hanya berupa pembuatan akta perdamaian.¹⁴ Keuntungan para pihak menyelesaikan perkara dengan perdamaian salah satunya adalah aturan pembuktian tidak perlu karena

¹⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, 292.

pada saat mediasi dan tercapai sebuah perdamaian maka perkara tersebut dianggap sudah selesai dan harus dijauhkan dari proses peradilan secara formil.

Dalam perkara nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl. majlis hakim Pengadilan Agama Kendal pada saat sidang menuntut adanya pembuktian berupa surat-surat serta pemeriksaan setempat (*descente*) setelah tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak pada saat proses mediasi.

Ketika penulis melakukan wawancara dengan majlis hakim, beliau mengatakan dasar yang digunakan majlis hakim melakukan adanya pemeriksaan setempat (*descente*) yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, dijelaskan bahwa hakim dapat melaksanakan pemeriksaan setempat secara inisiatif hakim (*ex officio*) jika perlu.¹⁵ Ditegaskan juga dalam Pasal 153 HIR memang disebutkan jika dirasa perlu, hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat yang dapat dipergunakan hakim sebagai keterangan dalam mengambil keputusan.¹⁶

Menurut Fuad Noor sebagai hakim Pengadilan Agama Namlea beliau mengatakan proses mediasi di Pengadilan diatur di dalam PERMA dan dasar yang digunakan hakim melakukan pemeriksaan setempat pada perkara tersebut adalah SEMA. Perlu diketahui bahwa antara PERMA dan SEMA berbeda, PERMA mempunyai sifat hukum acara perdata sedangkan SEMA mempunyai sifat administratif. Sehingga yang dilakukan hakim tersebut adalah berupa tindakan kewenangan hakim dalam memeriksa perkara agar tidak terjadi putusan *illusoir* karena jika terjadi putusan *illusoir* akibatnya putusan tidak dapat dieksekusi.¹⁷

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 menjelaskan “Mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan ekspesi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara”.¹⁸ Dalam surat edaran tersebut terdapat diksi “jika perlu” maknanya jika

¹⁵ Wawancara dengan Drs. H. Muhammad Abdul Aziz, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, tanggal 28 Januari 2022 pukul 10.00 WIB, di Pengadilan Agama Kendal.

¹⁶ Herzien Inlandsch Reglement Pasal 153.

¹⁷ Wawancara dengan A. Fuad Noor, S.HI., M.H. salah satu Hakim di Pengadilan Agama Namlea, tanggal 17 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB, melalui *video call* Whatsapp.

¹⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

majlis hakim merasa perlu dilakukan pemeriksaan setempat karena keterangan yang mungkin belum jelas, maka boleh-boleh saja.

SEMA sendiri jika kita lihat dari subjek penggunanya dapat digolongkan kedalam aturan kebijakan (*bleidsregel*), karena SEMA sendiri biasanya di tunjukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan. Namun jika kita lihat lebih dalam dari segi isi, tidak semua SEMA dapat begitu saja kita golongkan sebagai aturan kebijakan (*bleidsregel*). Maka kita harus melihat lebih jauh mengenai fungsi SEMA sebagai norma yang bersifat *bleidsregel*. Eksistensi *bleidsregel* sendiri merupakan konsekuensi atas diberlakukannya konsep negara hukum. Peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.¹⁹

Jika kita lihat keterangan Pasal 28 Ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan “Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), Hakim Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari”.²⁰ Maka, dapat kita pahami bahwa majlis hakim berhak memeriksa dahulu hasil kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Hakim dapat menyetujui langsung hasil kesepakatan perdamaian, atau memerintahkan kepada mediator untuk memperbaiki hasil kesepakatan perdamaian, atau bahkan hakim dapat menolak hasil kesepakatan perdamaian tersebut.

Mengenai penerapan hak inisiatif hakim (*ex officio*) ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh hakim ketika mengambil keputusan, antara lain:²¹

1. Aspek kepatutan, hakim dapat saja menggunakan haknya sebagai pejabat pencipta hukum jika hal itu telah dipertimbangkan dan juga ditinjau dari beberapa aspek, baik aspek kemaslahatan maupun kepentingan hak.
2. Aspek kelayakan, sebelum hakim menggunakan hak inisiatif hakim (*ex officio*) harus mempertimbangkan aspek jika memang dianggap layak maka dapat diterapkan.

¹⁹ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 101.

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 28 Ayat (1).

²¹ Ade Ayu Sukma, “Hak Ex Officio dan Aktifnya Hakim Dalam Persidangan (Analisis Tentang Pemenuhan Hak-Hak Istri)”, *Skripsi*, (IAIN Parepare, 2018), 41.

3. Aspek keadilan, berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu yang menjadi haknya atau mencabut sesuatu yang bukan haknya, didasarkan pada prinsip semua orang kedudukannya sama dimata hukum.
4. Aspek keberanian hakim, setiap hakim harus dituntut berani dalam mengambil sikap dan menentukan keputusan pada saat yang tepat.

Penerapan hak *ex officio* oleh majlis hakim dalam perkara tersebut yang berupa pemeriksaan setempat (*descente*) jika dilihat berdasarkan aturan yang berlaku maka langkah yang dilakukan hakim tersebut telah sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 yang menjelaskan dalam hal pemeriksaan setempat hakim memiliki kewenangan secara *ex officio* untuk melakukan pemeriksaan setempat. Dalam Pasal 28 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga memberikan hak wewenang kepada hakim untuk memeriksa hasil kesepakatan perdamaian terlebih dahulu sebelum dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Tetapi perlu diketahui bahwa batas maksimal hakim memeriksa hasil perdamaian adalah 2 hari, sedangkan pada perkara tersebut kesepakatan perdamaian terjadi pada tanggal 31 Mei 2021 dan pelaksanaan pemeriksaan setempat dilakukan pada 6 Agustus 2021 sehingga dilakukannya pemeriksaan setempat tersebut tidak termasuk dalam pemeriksaan hakim terhadap hasil mediasi melainkan sudah masuk ke ranah pembuktian.

Maka, menurut penulis mengenai analisis dasar yang digunakan majlis hakim dalam melakukan pembuktian surat-surat serta melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) yang tertuang dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat telah sesuai karena pemeriksaan setempat tersebut dilakukan hakim guna mendapatkan keterangan yang lebih jelas mengenai objek perkara yang mungkin hasil dari kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak ada keterangan yang belum jelas mengenai objek perkara. Tetapi dalam hal ini tidak sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan batas waktu maksimal hakim memeriksa hasil perdamaian adalah 2 hari, dan jika sudah tercapai perdamaian maka harus dijauhkan dari proses peradilan formil termasuk pembuktian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis hakim melakukan sidang dengan agenda pembuktian surat-surat dan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) dimaksudkan karena perkara nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl tersebut menyangkut masalah tanah yang bagi hakim masih ada hal yang perlu dibuktikan apakah tanah tersebut telah sesuai dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh penggugat atau memang berbeda dengan realita lapangan serta kekhawatiran marwah hakim bila eksekusi tidak terlaksana, alasan tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada karena tindakan hakim dalam perkara tersebut adalah unsur kehati-hatian hakim dalam memeriksa perkara, meskipun dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 Rbg tidak sesuai. Tetapi jika hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat pada perkara nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl. sedangkan bagi hakim ada keterangan yang belum jelas setelah terjadi perdamaian, maka akibatnya:
 - a. Putusan yang diberikan hakim bisa saja *illusoir* atau putusan yang diberikan hakim kepada para pihak sia-sia.
 - b. Ketika putusan *illusoir* maka putusan tersebut tidak bisa dieksekusi karena tidak sesuai antara objek perkara dengan hasil putusan hakim.
 - c. Jika putusan tidak bisa dieksekusi maka marwah hakim akan tercoreng karena putusan hakim tersebut tidak memberikan manfaat bagi para pihak.
2. Dasar majlis hakim melakukan pembuktian pada perkara nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl adalah SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang disebutkan bahwa hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat dengan inisiatif hakim (*ex officio*) jika dirasa perlu untuk mendapatkan penjelasan atau keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara. Dalam hal ini dasar yang digunakan hakim dalam perkara tersebut telah sesuai karena pemeriksaan setempat tersebut dilakukan hakim guna mendapatkan keterangan yang lebih jelas mengenai objek perkara yang mungkin hasil dari kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak ada keterangan yang belum jelas mengenai objek perkara. Tetapi hal ini tidak sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan dikarenakan batas waktu maksimal hakim memeriksa hasil perdamaian adalah 2 hari, dan jika sudah tercapai perdamaian maka harus dijauhkan dari proses peradilan formil termasuk pembuktian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, lebih lanjut penulis merumuskan saran yang diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia supaya merumuskan keterangan yang jelas mengenai faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan majlis hakim perlu mengadakan pemeriksaan setempat setelah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara agar masyarakat dapat memahami alasan hakim melakukan pemeriksaan setempat pasca terjadinya kesepakatan perdamaian, dan seharusnya ada Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan secara jelas kedudukan dan fungsi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat dengan mudah memahami kedudukan dan kekuatan hukum SEMA yang dibentuk oleh Mahkamah Agung, serta mengevaluasi kembali mengenai hubungan antara SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

C. Penutup

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya, atas diberikannya kekuatan fisik dan mental pada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap saran-saran dan kritik yang konstruktif, demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap bagaimanapun bentuknya tulisan ini, semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Teriring segala puji bagi Allah SWT dan shalawat serta salam atas Rasul-Nya, semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan, dan ridhoNya. *Aamiin ya Robbal 'Aalamiin.*

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media, cet. I, 2009.
- Ali, Atabik dan Zuhdi, Ahmad Muhdlor. *Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia)*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: Grafindo Persada, 2012.
- Arto, Mukti. *Praktek-Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2008.
- Daud, Muhammad Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu dan Tata Negara Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Halim, Abdul Hasan. *Tafsir Ahkam*. Jakarta: Kencana, cet. I, 2006.
- Harahap, Krisna. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Grafitri, edisi 4th, 2015.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, edisi 2nd, 2021.
- Isa, Abu Muhammad, *Sunan Tirmidzi*.
- Isa, Abu Muhammad, *Sunan Tirmidzi*. terj., jilid II. Moh. Zuhri, dkk. Semarang: As-Syifa', 1992.
- Ishaq, Abu asy-Syirazi. *Syarh al-Luma'*, Juz I. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988.
- J., Denny A. *Agama Dan Kekerasan*. Jakarta: Kelompok Studi Proklamasi, 1985.
- J., Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kendal Kelas 1-A Tahun 2018.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- P., Hotma Sibuea. *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Pitlo, A. *Pembuktian dan Daluwarsa (terj.)*. Jakarta: Internusa, 1986.

- Ratman, Desrizza. *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengkata Medik dengan Konsep Win Win Solution*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Saifullah, Muhammad. *Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia*, dalam M. Mukhsin Jamil (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*. Semarang: WMC IAIN Walisongo Semarang, 2007.
- Soejatmoko. *Soejatmoko dan Keprihatinan Masa Depan*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007.
- Sumartono, Gatot. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Supomo, R. *Kajian Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Syarkun, Syuhada'. *Ilmu Fara'idh*. Jombang: Pelita, 2008.
- Wayan, I Wiryawan dan Ketut, I Artadi. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Denpasar: Udayana University Press, 2010.

B. JURNAL

- A., Agung A. I. "Akta Perdamaian Notaris Dalam Pembuktian di Pengadilan", *Notariil*, vol. 1, 2016.
- Akbar, Agung Lamsu. "Tahapan dan Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan", *Lex et Societatis*, vol. IV, 2016.
- Ali, Imam Bashori. "Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)", *Hukum Istimbath*, vol. 12, 2015.
- Amarini, Indriati. "Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan", *Kosmik Hukum*, vol. 16, 2016.
- Amin, M. Elwalad Meuraksa. "Analisis Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa di Pengadilan Negeri Tangerang Dihubungkan Dengan UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Analisis Putusan No.129/Pdt.G/2016/PN.TNG)", *Surya Kencana Dua*, vol. 4, 2017.

- Ayu, Ade Sukma. “Hak Ex Officio dan Aktifnya Hakim Dalam Persidangan (Analisis Tentang Pemenuhan Hak-Hak Istri)”, *Skripsi IAIN Parepare*. Parepare: 2018.
- Guntoro, Heru. “Pentingnya Penyelesaian Perkara Perdata Dengan Jalan Perdamaian”, *Penelitian Hukum Persada*, vol. II, 2007.
- Henro. “Problematika dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA”, *Skripsi UIN Alauddin*. Makassar: 2017.
- Komariah. “Analisis Yuridis PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Mediasi di Pengadilan Negeri”, *Ilmiah Hukum Legalityum*, vol. 20, 2012.
- Maris, Dian Rahmah. “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan”, *Bina Mulia Hukum*, vol. 4, 2019.
- Mulyana, Dedy. “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif”, *Wawasan Yuridika*, vol. 3, 2019.
- Nurhadi, Muh. “Problema Hakim Dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Palopo (Suatu Tinjauan Hukum Islam)”, *Skripsi UIN Alauddin*. Makassar: 2014.
- Nyoman, Dewa Rai Asmara Putra dan Agung, Anak Istri Mas Rahardianti. “Peranan Hakim Dalam Menetapkan Akta Perdamaian Menurut Hukum Acara Perdata”, *Kertha Wicara*, vol. 10, 2020.
- Ridlo, Miftakhur. “Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan”, *Asy-Syari`ah*, vol. 7, 2021.
- S., Revy M. Korah. “Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional”, *Hukum UNSRAT*, vol. XXI, 2013
- Sudjana. “Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999”, *Ajudikasi*, vol. 2, 2018.
- Tui, Dewi Muryati dan Rini, B. Heryanti. “Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi di Bidang Perdagangan”, *Dinamika Sosbud*, vol. 13, 2011.
- Ubaidillah, Wildan al-Anshori. “Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang”, *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim*. Malang: 2014.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Herzien Inlandsch Reglement (HIR);

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
Kompilasi Hukum Islam (KHI);
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003;
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 RBg);
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

D. WEBSITE

Atiqah, Dewi. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan", <http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, 7 Oktober 2022, 14.35 WIB.

<https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/sejarah-pengadilan.html>, 19 November 2021, 14.00 WIB;

E. WAWANCARA

Abdul, Muhammad Aziz. *Wawancara*. Kendal, 28 Januari 2022.
Amalia, Nabilla Sholikhah. *Wawancara*. Video call whatsapp, 30 September 2022.
Arifin, Moh. *Wawancara*. Semarang, 22 Juli 2021.
Fuad, A. Noor. *Wawancara*. Video call whatsapp, 17 Agustus 2022.

LAMPIRAN



Proses pemeriksaan setempat (*descente*).



Objek yang sedang diperiksa.



Wawancara Ketua Majelis Hakim Drs. H. Muhammad Abdul Aziz, M.H.



Wawancara Advokat Junto Law Office Nabilla Amalia Sholikhah, S.HI., M.H.



Wawancara Hakim Pengadilan Agama Nemlea A. Fuad Noor, S.HI., M.H.

SALINAN

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Senin tanggal 31 Mei 2021** dalam persidangan Majelis Pengadilan Agama Kendal yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama.

KESEPAKATAN BERSAMA PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Pada hari ini, **Senin tanggal 31 Mei 2021** oleh dan diantara:

XXX Bin XXX, berumur 70 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat **XXX** Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Telah bersepakat dengan:

1. **XXX Bin XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Kendal, 6 Mei 1945, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat **XXX** Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal;
2. **XXX Bin XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Kendal, 25 Desember 1951, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat **XXX** Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal;
3. **XXX Bin XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Kendal, 1 Juli 1959, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat **XXX** Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal;
4. **XXX Bin XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Kendal, 31 Desember 1959, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, alamat **XXX** Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
5. **XXX Bin XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Kendal, 15 Oktober 1965, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat **XXX** Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
6. **XXX Bin XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Kendal, 12 Maret 1971, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh, alamat **XXX** Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;

7. **XXX Bin XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Kendal, 15 November 1981, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Swasta, alamat **XXX** Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
8. **XXX Bin XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Kendal, 10 September 1955, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat **XXX** Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal;
9. **XXX Bin XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Kendal, 8 Juni 1957, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Tani/Pekebun, alamat **XXX** Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal;
10. **XXX Bin XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Kendal, 7 Mei 1957, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat **XXX** Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal;
11. **XXX Bin XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Kendal, 10 Februari 1951, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat **XXX** Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal;
12. **XXX Bin XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Kendal, 7 September 1960, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat **XXX** Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal;
13. **XXX Bin XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Kendal, 30 Agustus 1962, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat **XXX** Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal;
14. **XXX Bin XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Kendal, 16 Mei 1966, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat **XXX** Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal;
15. **XXX Bin XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Kendal, 22 April 1968, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat **XXX** Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal;
16. **XXX Bin XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Kendal, 11 November 1986, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat **XXX** Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
17. **XXX Bin XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Kendal, 13 September 1988, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat **XXX** Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal;

18. **XXX Bin XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Kendal, 13 Oktober 1999, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Belum Bekerja, alamat **XXX** Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal;

Selanjutnya ke-18 nama tersebut di atas sebagai **PIHAK KEDUA**.

Almarhumah **XXX Binti XXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2018 sebagaimana yang dinyatakan dalam **Surat Keterangan Kematian**, Nomor: XXX, tanggal 6 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Desa Ngabean dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: XXX, tanggal 22 November 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Ngabean Selanjutnya di sebut sebagai **Pewaris**;

1. Bahwa pihak pertama sebagai suami sah dari Almarhumah **XXX Binti XXX** adalah ahli waris sah dari **XXX Binti XXX**;
2. Bahwa pihak kedua adalah keluarga dari Almarhumah **XXX Binti XXX** adalah ahli waris sah dari Almarhumah **XXX Binti XXX**;
3. Bahwa Almarhumah **XXX Binti XXX** menikah dengan **XXX Bin XXX** membawa harta bawaan berupa:
 - a) Sebidang tanah Pekarangan tercantum dalam buku C Desa nomor: 526 Persil no.84b, luas $\pm 950 \text{ M}^2$, atas nama XXX terletak di blok 9 no. 116, di Dusun Kliwonan RT.002/RW.001 Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Tanah Sodikan
 - Sebelah Selatan: Jalan Desa
 - Sebelah Barat: Tanah Hari Wahyuni
 - Sebelah Timur: Tanah Sutari dan Jumini
 - b) Sebidang tanah Pekarangan tercantum dalam buku C Desa nomor: 1191b Persil no.84b, luas $\pm 630 \text{ M}^2$, atas nama XXX terletak di blok 9 no. 135, Dusun Kliwonan RT.002/RW.003 Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Jalan kampung
 - Sebelah Selatan: tanah Karyati dan Sutari
 - Sebelah Barat: Tanah Rutimen dan Martiman
 - Sebelah Timur: Surati

- c) Sebidang tanah sawah tercantum dalam buku C Desa nomor: 1321 Persil no.114, luas $\pm 5.200 \text{ M}^2$, atas nama XXX, terletak di blok 10 no. 4, di Dusun Kliwonan RT.004/RW.003 Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara: Saluran air
 - Sebelah Selatan: Saluran air
 - Sebelah Barat: Saluran air
 - Sebelah Timur: Jalan Raya DPU
- d) Sebidang tanah Pekarangan tercantum dalam buku C Desa nomor: 1321 Persil no.102, luas $\pm 850 \text{ M}^2$, atas nama XXX, terletak di blok 9 no. 19, di Dusun Kliwonan RT.003/RW.003 Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara: Tanah Sodikan
 - Sebelah Selatan: Jalan kampung
 - Sebelah Barat: Tanah Saruwi
 - Sebelah Timur: Sukardi
- e) Sebidang tanah Pekarangan tercantum dalam buku C Desa nomor: 70 Persil no.96, luas $\pm 300 \text{ M}^2$, atas nama XXX, terletak Blok 009 no. 77, di Dusun Kliwonan RT.003/RW.003 Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara: Tanah Sanubari (almarhum) Agus Nur Kholim
 - Sebelah Selatan: Jalan Desa
 - Sebelah Barat: Tanah Wakiyem dan Kamimah
 - Sebelah Timur: Jalan Desa
- f) Sebidang tanah sawah, luas $\pm 2.000 \text{ M}^2$, atas nama XXX, terletak Blok 009 di Dusun Kliwonan RT.003/RW.003 Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dengan batas-batas berikut:
- Sebelah Utara: Tanah Sutipin
 - Sebelah Selatan: Tanah Bu Wati
 - Sebelah Barat: Saluran air
 - Sebelah Timur: Bengkok Kades
4. Harta yang didapat dalam perkawinan antara Pewaris (Almarhumah XXX) dan XXX yaitu:

Sebidang tanah sawah tercantum dalam buku C Desa nomor: 243 Persil no.103, seluas ± 1.800 M², Kelas I, terletak di blok 9 no. 5, di Dusun Kliwonan RT.002/RW.003 Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Tanah Sutipin
- Sebelah Selatan: Tanah Bu Wati
- Sebelah Barat: Saluran air
- Sebelah Timur: Tanah Bengkok Kades

5. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk membagi harta waris yang berasal dari harta bawaan Almarhumah XXX dan semua harta yang di dapat dalam perkawinan sebagai berikut:

5.1. **Bagian Pihak Pertama:**

5.1.1. Sebidang tanah Pekarangan tercantum dalam buku C Desa nomor: 526 Persil no.84b, luas ± 950 M², atas nama Taslim Mustohar terletak di blok 9 no. 116, di Dusun Kliwonan RT.002/RW.001 Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Tanah Sodikan
- Sebelah Selatan: Jalan Desa
- Sebelah Barat: Tanah Hari Wahyuni
- Sebelah Timur: Tanah Sutari dan Jumini

5.1.2. Sebidang tanah Pekarangan tercantum dalam buku C Desa nomor: 1191b, Persil no.84b, luas ± 630 M², atas nama XXX terletak di blok 9 no. 135, Dusun Kliwonan RT.002/RW.003 Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Jalan kampung
- Sebelah Selatan: Tanah Karyati dan Sutari
- Sebelah Barat: Tanah Rutimen dan Martiman
- Sebelah Timur: Surati

5.1.3. Sebidang tanah Pekarangan tercantum dalam buku C Desa nomor: 70 Persil no.96, luas ± 300 M², atas nama XXX, terletak Blok 009 no. 77, di Dusun Kliwonan RT.003/RW.003 Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Tanah Sanubari (almarhum) Agus Nur Kholim
- Sebelah Selatan: Jalan Desa
- Sebelah Barat: Tanah Wakiyem dan Kamimah

- Sebelah Timur: Jalan Desa

5.1.4. Sebidang tanah sawah, luas $\pm 2.000 \text{ M}^2$, atas nama XXX, terletak Blok 009 di Dusun Kliwonan RT.003/RW.003 Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Tanah Sutipin
- Sebelah Selatan: Tanah Bu Wati
- Sebelah Barat: Saluran air
- Sebelah Timur: Bengkok Kades

5.1.5. Sebidang tanah sawah tercantum dalam buku C Desa nomor: 243 Persil no.103, seluas $\pm 1.800 \text{ M}^2$, Kelas I, terletak di blok 9 no. 5, di Dusun Kliwonan RT.002/RW.003 Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Tanah Sutipin
- Sebelah Selatan: Tanah Bu Wati
- Sebelah Barat: Saluran air
- Sebelah Timur: Tanah Bengkok Kades

5.1.6. Sebidang tanah Pekarangan tercantum dalam buku C Desa nomor: 1321 Persil no.102, luas $\pm 850 \text{ M}^2$, atas nama XXX, terletak di blok 9 no. 19, di Dusun Kliwonan RT.003/RW.003 Desa Ngabean Boja Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Tanah Sodikan
- Sebelah Selatan: Jalan kampung
- Sebelah Barat: Tanah Saruwi
- Sebelah Timur: Sukardi

5.1.7. **Pihak Pertama mendapat bagian separoh** dari sebidang tanah sawah yang tercantum dalam buku C Desa nomor: 1321 Persil no.114, luas $\pm 4.500 \text{ M}^2$, atas nama XXX, terletak di blok 10 no. 4, di Dusun Kliwonan RT.004/RW.003 Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Saluran air
- Sebelah Selatan: Saluran air
- Sebelah Barat: Saluran air
- Sebelah Timur: Jalan Raya DPU

5.2. **Bagian pihak Kedua:**

Pihak kedua mendapat separoh dari sebidang tanah sawah yang tercantum dalam buku C Desa nomor: 1321 Persil no.114, luas $\pm 4.500 M^2$, atas nama XXX, terletak di blok 10 no. 4, di Dusun Kliwonan RT.004/RW.003 Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Saluran air
- Sebelah Selatan: Saluran air
- Sebelah Barat: Saluran air
- Sebelah Timur: Jalan Raya DPU

6. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat membagi bagian tanah sawah tersebut yaitu tanah sawah yang tercantum dalam buku C Desa nomor: 1321 Persil no.114, luas $\pm 4.500 M^2$, atas nama XXX, terletak di blok 10 no. 4, di Dusun Kliwonan RT.004/RW.003 Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Saluran air
- Sebelah Selatan: Saluran air
- Sebelah Barat: Saluran air
- Sebelah Timur: Jalan Raya DPU

yang masing-masing pihak mendapatkan separoh bagian;

7. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat akan menjual tanah sawah tersebut pada point nomor enam dengan harga yang disepakati bersama antara pihak pertama dengan pihak kedua;
8. Bahwa atas penjualan tanah pada point nomor enam tersebut, pihak pertama mendapatkan setengah bagian dan pihak kedua mendapatkan setengah bagian yang lain;
9. Bahwa setengah bagian yang di terima oleh pihak kedua di bagi lagi sesuai dengan jumlah orang yang ada, sesuai kesepakatan secara kekeluargaan;
10. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua tidak akan saling menuntut di kemudian hari, baik secara perdata maupun secara pidana;
11. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua menghendaki kesepakatan ini dituangkan dalam **AKTA PERDAMAIAN** Pengadilan Agama Kendal;
12. Bahwa kesepakatan ini di buat rangkap dua, bermaterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu salinan yang mempunyai nilai hukum yang sama;
13. Demikian kesepakatan bersama ini di buat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dan tekanan dad pihak manapun;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui isi seluruh kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Kendal menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.KdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.663.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH serta Drs. H. Munip, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abdul Mujib, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Munip, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp. 708.000,00,-
Descente	: Rp. 800.000,00,-
Biaya PNBPN	: Rp. 30.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00,-
Jumlah	: Rp. 1.663.000,00,-

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Asiful Huda
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 12 Juni 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Bringin Asri Raya No. 1032 Rt.01/XII, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
Email : asifulhuda111@gmail.com
Riwayat Pendidikan : - TK. An-Nur Semarang
- MI. Al-Khoiriyah 2 Semarang
- MTs. SS. Tebuireng Jombang
- MA. SS. Seblak Jombang
- UIN Walisongo Semarang

Semarang, 7 November 2022

Penulis,

Muhammad Asiful Huda